



**MANAJEMEN PEMBELAJARAN FIQH PADA MASA PANDEMI
DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI I PASAMAN**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Guna Melengkapi Syarat Dalam Mendapatkan Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)

OLEH :

**ELVIA SANDRA
NIM.190600286108047**

Pembimbing

**Dr. Ahmad Lahmi, MA (Pembimbing I)
Dr. Rahmi, MA (Pembimbing II)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
(U M Sumbar)
1442 H/2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvia Sandra
NIM : 190600286108047
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuksikaping / 13 Januari 1979
Pekerjaan : PNS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul, “MANAJEMEN PEMBELAJARAN FIQH PADA MASA PANDEMI DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PASAMAN “ benar – benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, Maret 2021
Saya yang menyatakan

Elvia Sandra
190600286108047



LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS


Tim Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat melaksanakan ujian Tesis pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 23 Maret 2021
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang.

Terhadap mahasiswa


Nama : Elvia Sandra
NIM : 190600286108047
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Manajemen Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasaman.


Sesuai dengan hasil rapat Tim Penguji Tesis yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan nilai 88 atau A


Ketua

Dr. Ahmad Lahmi, MA


Penguji I


Dr. Mahyudin Ritonga, MA

Penguji dan Pembimbing I

Dr. Ahmad Lahmi, MA

Sekretaris

Dr. Rahmi, MA


Penguji II

Dr. Mursal, M.Ag

Penguji dan Pembimbing II

Dr. Rahmi, MA

Mengstahui
Direktur Program Pascasarjana

Dr. Mahyudin Ritonga, MA


PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Pembimbing I




Dr. Ahmad Lahmi, MA
Padang

Pembimbing II



Dr. Rahmi MA
Padang. 27/02/2021

Mengetahui
Ketua Program studi



Dr. Ahmad Lahmi, MA

Nama : Elvia Sandra
NIP : 190600286108047
Judul : Manajemen Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi
di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasaman

A. Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pembelajaran mata pelajaran fiqh di masa pandemi di MTsN I Pasaman. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: pada perencanaan pembelajaran fiqh pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN I Pasaman dan kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN I Pasaman.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis non statistik dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dimana peneliti berperan sebagai alat observasi non partisipan, dilakukan wawancara mendalam dengan sumber data asli dan dokumen penelitian. Melalui 3 kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, data dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif. Validitas data diperoleh dengan memperluas partisipasi dan triangulasi data.

Dari hasil penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut: 1). Perencanaan pembelajaran Fiqh di masa pandemi di MTsN 1 Pasaman Terdiri dari merumuskan tujuan, menetapkan bahan ajar, menentukan sumber bahan ajar, menentukan metode ajar, dan perencanaan penilaian hasil belajar, 2). Pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN 1 dengan melakukan pembelajaran daring menggunakan grup WA (Whatapp), materi ajar di kirim melalui grup tersebut, 3). Evaluasi hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN 1 Pasaman juga melalui daring melalui grup WA, guru mengirim pertanyaan dan siswa mengirimkan jawaban melalui WA, 4). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN 1 Pasaman tidak semua tempat tinggal siswa mempunyai jaringan internet.

Kata Kunci : Manajemen Pembelajaran, Fiqh, Masa Pandemi.

B. Abstract

This research aims to determine and analyze the learning management of fiqh subject during the pandemic at MTsN 1 Pasaman. The main problems in this research are in the planning, implementation, and evaluation of fiqh learning during the pandemic at MTsN 1 Pasaman, then the constraints that are faced by the teacher in implementation the fiqh learning during the pandemic at MTsN 1 Pasaman.

This research is a descriptive study of non-statistical analysis using qualitative methods. The data are obtained through observation, in which the researcher acts as non-participant observation tool and conducted in-depth interviews with original data sources and research documents then the data are analyzed using interactive analysis through three activities, namely data reduction, data presentation, and drawing the conclusion of the data.

The validity of data is obtained by expanding participations and data triangulation. The results of this research could be described as follow: 1). The plan of Fiqh learning in the pandemic period at MTsN 1 Pasaman consists of formulating objectives, determining teaching materials, determining teaching sources, determining teaching methods, and planning learning the study of learning outcomes, 2). The implementation of Fiqh learning during the pandemic at MTsN 1 Pasaman by conducting online learning through WhatsApp group then teaching materials are sent through WhatsApp group, 3). The evaluation of students' outcome in the pandemic at MTsN 1 Pasaman is also done through WhatsApp group which teacher send the question then students answer it on WhatsApp group, 4). A challenge faced in implementing Fiqh learning during the pandemic at MTsN 1 Pasaman is not all students have a good internet network

Keywords: Learning Management, Fiqh, Pandemic period.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: MANAJEMEN PEMBELAJARAN FIQIH PADA MASA PANDEMI DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI I PASAMAN.

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S.2) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. Riki Saputra, MA sebagai Rektor UM Sumbar yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Mahyudin Ritonga, MA. Sebagai Direktur Pascasarjana UM Sumbar, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana UM Sumbar.
3. Bapak Dr. Ahmad Lahmi, MA Sebagai Ketua Program Studi PAI Pascasarjana UM Sumbar, yang telah memberikan arahan awal sebelum seminar proposal tesis.
4. Bapak Dr. Ahmad Lahmi, MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Dr. Rahmi, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana UM Sumbar, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

7. Teristimewa untuk Ayahanda tersayang Mawi ST Mangkuto (almarhum) dan Ibunda tercinta Hj.Syamsidar (Almarhumah) yang telah memberikan doa, motivasi. Selama hidupnya Jasa beliau tak akan hilang sampai akhir hayat.
8. Suami tercinta Asrul, S.Ag dan Anak-anak tersayang (Farras Hafizah Asvi, M. Faris Hafiz Asvi dan Ahmad Fairuzabadi Asvi) yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.
9. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pasaman beserta Staf yang selalu memberikan dukungan tanpa henti.
10. Kepala MTsN 1 Pasaman, guru dan Staf Tu yang selalu membantu dan mendorong penulis dalam penyelesaian tesis ini.
11. Keluarga besar Mawi St Mangkuto dan KBHBBM yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Pendidikan Islam di sekolah maupun di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin.

Padang, Maret 2021

Penulis



Elvia Sandra

Nim:190600286108047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	A/a	Tidak dilambangkan
2.	ب	Bā'	B/b	Be
3.	ت	Tā'	T/t	Te
4.	ث	Ṣā'	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jīm	J/j	Je
6.	ح	Ḥā'	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Khā'	Kh/kh	Ka dan Ha
8.	د	Dāl	D/d	De
9.	ذ	Ẓāl	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Rā'	R/r	Er
11.	ز	Zāi	Z/z	Zet
12.	س	Sīn	S/s	Es
13.	ش	Syīn	Sy/sy	Es dan Ye
14.	ص	Ṣād	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)

15.	ض	Dād	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭā'	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓā'	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	'	Koma terbalik
19.	غ	Gain	G/g	Ge
20.	ف	Fā'	F/f	Ef
21.	ق	Qāf	Q	Qiu
22.	ك	Kāf	K/k	Ka
23.	ل	Lām	L/l	El
24.	م	Mīm	M/m	Em
25.	ن	Nūn	N/n	En
26.	و	Wāu	W/w	We
27.	هـ	Ha	H/h	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Opostrof
29.	ي	Yā'	Y/y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan yā'	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

kataba	كتب
Fa'ala	فعل
Zukira	ذكر
Yazhabu	يدهب
Su'ila	سئل
Kaifa	كيف
Haula	هول

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَا	Fathah dan alif atau ya	Ā / ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī / ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū / ū	u dan garis di atas

Contoh

Qaala	قال
Ramaa	رما
Qiila	قيل
yaquulu	يقول

d. *Tā'al-Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'al-marbūṭah* ada dua:

1). *Tā'al-marbūṭah* hidup

Tā'al-marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2). *Tā'al-marbūṭah* mati

Tā'al-marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3). Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā'al-marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'al-marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

rauḍah al-aṭfāl	روضة
Al-Madīnah al-Munawwarah	المدينة المنورة
Ṭalḥah	طلحه

e. *Syaddah /Tasydīd*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Rabbanā	ربنا
Nazzala	نزل
Al-birr	البر
Al-hajj	الحج
Nu'ima	نعم

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ tetap berbunyi /l/.

Contoh.

Ar-rajulu	الرجل
As-sayyidatu	السيدة
Asy-syamsu	الشمس
Al-Qalamu	القلم
Al-Badī‘u	البدیع
Al-Jalālu	الجلال

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

Ta’khuḏūna	تاخذون
An-Nau’	النوع
Syaiun	شيء
Inna	ان

Umirtu	امرت
Akala	اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulister pisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn	وان الله لهو خير الرازيقین
Wa innallāha lahua khairurrāziqīn	وان الله لهو خير الرازيقین
Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna	فا وفوا الكيل والميزان
Fa auful-kaila wal-mīzāna	فا وفوا الكيل والميزان
Ibrāhīm al-Khalīl	ابراهيم الخليل
Ibrāhīm al-Khalīl	ابراهيم الخليل
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بسم الله مجرها ومرسها
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti	والله على الناس حج البيت
Manistaṭā'a ilaihi sabīlā	من استطاع اليه سبيلا
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti	والله على الناس حج البيت
Man istaṭā'a ilaihi sabīlā	من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā Rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qurān
- Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil-Qurān
- Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubin
- Al-Ḥamdu lillāhi Rabbil- ‘alamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jami‘an
- Lillāhil-amru jami‘an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

1. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
DAFTAR ISI.....	Xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	9
A. Manajemen Pembelajaran Fiqh	9
1. Pengertian Manajemen Pembelajaran	9
2. Pengertian Mata Pelajaran Fiqh	20
3. Materi Mata Pelajaran Fiqh	27
4. Metode Pembelajaran Fiqh.....	40
B. Masa Pandemi	44
1. Pengertian Masa Pandemi	44
2. Dampak Pandemi Pada Proses Pembelajaran	47
3. Peraturan Pemerintah Tentang Belajar Pada Masa Pandemi	53
4. Pelaksanaan Pembelajaran Pada Masa Pandemi	57
D. Penelitian Relevan	59
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	64
A. Tempat dan Waktu Penelitian	64
B. Latar Penelitian	64
C. Metode dan Prosedur Peneliti.....	65
D. Data dan Sumber Data	67
E. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data	68
F. Prosedur Analisis Data	72
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	73
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
1. Identitas Madrasah	75
2. Sejarah Berdirinya MTsN I Pasaman	75
3. Kondisi Fisik MTsN I Pasaman	76
4. Ketenagaan.....	77
5. Program Pendidikan dan Pengajaran	78
B. Hasil Penelitian	80
1. Perencanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi Di MTsN I Pasaman	80

2. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi Di MTsN I Pasama	87
3. Evaluasi Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi Di MTsN I Pasaman.....	90
4. Kendala Yang di Hadapi Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN I Pasaman	93
C. Pembahasan	96
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman wawancara
3. Dokumen Pendukung
4. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran pada sebuah Madrasah secara universal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya supaya menciptakan insan yang beriman, bertaqwa, mempunyai akhlak yang luhur¹, sehat tubuhnya, memiliki ilmu, cakap, kreatif, mandiri, sanggup menjadi seorang warga negara yang demokratis serta memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi. Sasaran serta target pembelajaran berbeda-beda pada tiap lembaga pembelajaran, tergantung pada Visi serta Misi masing-masing dari lembaga pembelajaran.

Pengimplementasian ajaran Islam dalam kehidupan umatnya dibentuklah lembaga-lembaga guruan yang mengajarkan ilmu-ilmu keIslaman. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) sebagai salah satu lembaga guruan dasar yang mengajarkan ilmu-ilmu keIslaman, merupakan lembaga guruan yang menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Negeri yang terdapat di Kabupaten Pasaman telah memberikan materi keagamaan yang memiliki nilai-nilai luhur ajaran Islam.

Pada satuan pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri, untuk rumpun mata pelajaran Pembelajaran Agama Islam (PAI) terdapat empat buah mata pelajaran agama yaitu Aqidah Akhlak, Qur'an Hadist, SKI serta Fiqh. Makanya pada madrasah untuk guruan agama Islam lebih dalam dan rinci pembahasannya, sesuai dengan bidang ilmu setiap mata pelajaran tersebut. Sedangkan untuk Satuan Guruan Menengah Pertama (SLTP) guruan agama Islam hanya satu mata pelajaran PAI saja, dan pembahasan materi agamanya hanya secara umum saja.²

¹Rosniati Hakim, Mahyudin Ritonga, Khadijah Khadijah, Wetti Susanti, Implementation of Contextual Teaching and Learning in Islamic Education at Madrasah Diniyah, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 12, No. 2, (2020), pp. 3326-3332.

² Keputusan Menteri Agama Nomor 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasa, hal.7.

Mata pelajaran fiqh di madrasah tsanawiyah termasuk pada golongan dari mata pelajaran PAI yang difokuskan buat mempersiapkan peserta didiknya mengenal, mengetahui, menghayati, serta pengamalan dari hukum Islam, kemudian setelah itu dijadikan sebagai dasar pemikiran hidup lewat aktivitas tutorial, pengajaran, latihan, pemakaian pengalaman serta pembiasaan³. Motivasi yang baik diberikan oleh seorang guru yang mengajarkan guruan agama Islam maka akan membawa hasil yang baik pula pada proses pembelajaran fiqh, sebagai motivator guru wajib dapat memberikan motivasi kepada peserta didiknya, dalam memberikan motivasi kepada peserta didik seorang guru harus mengetahui kapan dan bilakah motivasi itu diberikan.

Pembelajaran fiqh termasuk kategori mata pelajaran yang penting sekali kita pelajari dan pahami dengan sebaik-baiknya, sebab fiqh beraneka ragam mengutarakan perkara hukum – hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan Penciptanya, antara manusia dengan sesama manusianya, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. dan diharapkan peserta didik tidak terlepas dari jangkauan norma - norma agama dalam mengamalkan aturan - aturan syari'at Islam. Oleh karenanya sebagai seorang guru hendaknya mampu menciptakan proses pelaksanaan pembelajaran yang memancing kemauan anak, mudah dipahami dan juga dapat memperoleh hasil guruan yang berkualitas.

Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqh secara umum bertujuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadai untuk ibadah pokok, seperti ibadah thaharah, wudhu', salat dan lain – lain untuk diamalkan dalam kehidupan sehari – hari. Untuk mampu mengamalkannya peserta didik perlu ilmu yang mengajarkan tentang cara – cara pelaksanaan dari ibadah tersebut, jugabutuh bimbingan dan latihan dari seorang guru secara langsung. Apabila hal diatas didapat oleh peserta didik, maka peserta didik bisa

³Mahyudin Ritonga, Ahmad Lahmi, Rosniati Hakim, The existence of yellow books (Kitab kuning) as the sources of islamic studies at islamic boarding schools within the industrial revolution dialectics, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24. No. 8, (2020), pp. 3516-3523.

menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah- ibadah pokok tersebut serta mampu mengamalkannya dengan benar dalam hidup keseharian.⁴

Pengimplementasian pembelajaran fiqh di madrasah, memerlukan bermacam – macam metode agar materi pembelajaran sampai kepada peserta didik. Metode pembelajaran salah satu teknik yang bisa dipakai untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang telah tersusun didalam bentuk kegiatan nyata serta efektif agar tercapainya tujuan dari pembelajaran.⁵ Berbagai metode yang bisa dipakai guru pada sebuah madrasah antara lain : ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, dan lainnya.

Metode yang sangat efektif digunakan adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan sebuah metode mengajar yang memakai peragaan guna menjelaskan tentang pengertiannya dan juga memperagakan cara mengerjakan sesuatu terhadap peserta didik. Dengan menggunakan metode demonstrasi ini guru maupun peserta didik dapat memperagakan terhadap semua peserta didik dalam kelas tentang pelaksanaan sebuah proses, contohnya dalam tata cara melaksanakan salat atau wudhu' sesuai dengan aturan fiqh. Maka Proses pembelajaran yang memakai metode demonstrasi ini akan bisa dilaksanakan apabila guru dan peserta didik berada atau bertemu dalam sebuah proses pembelajaran. Namun pada saat wabah pandemi ini proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Karena adanya *covid 19* semua tatanan kehidupan manusia mengalami perubahan, bukan dari segi guruan saja, tetapi mencakup semua aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan keputusan bersama-sama Kementerian Guruan, Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri pada Tanggal 15 juni 2020 yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran saat masa *covid 19*. Prinsip - prinsip kebijakan yang dipakai pada saat wabah *covid 19* ini adalah “ Kesehatan dan keselamatan Peserta didik , Guru, tenaga

⁴A.Rahman Ritonga dan Zainuddin.1997.*Fiqh Ibadah.Jakarta:Gaya Media Pratama.Cet ke-1.hal.1.*

⁵Sudrajat Akhmad.2008. *Pengertian Pendekatan, strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model Pembelajaran.hal 2.*

keguruan, keluarga serta masyarakat menjadi prioritas yang paling utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran”.⁶ Dengan adanya keputusan tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran dilakukan di rumah saja dan cara yang dipakai tergantung keputusan dan kesanggupan madrasah masing – masing. Ada madrasah yang menggunakan sistem daring dan luring. Pembelajaran secara daring merupakan proses pelaksanaan pembelajaran yang memakai jaringan (*internet*), jarak jauh serta menggunakan peralatan untuk membantu semisal HP, Android, Laptop lain sebagainya. Sistem pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilakukan tidak menggunakan jaringan internet melainkan media lainnya seperti Televisi dan dokumen yang di jempit peserta didik atau orang tua kemadrasah dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak madrasah.

Guru mata pelajaran fiqh pada masa pandemi hanya hanya dapat menyampaikan materi dengan sistem daring dan luring saja. Materi pembelajaran tidak bisa disampaikan secara langsung atau bertatap muka dengan peserta didik, juga peserta didik tidak bisa mempraktikkannya langsung. Sehingga guru tidak dapat mengukur secara maksimal kemampuan peserta didik terhadap materi yang di ajarkan. Biasanya dalam kondisi normal guru dapat menyampaikan materi sekaligus melihat peserta didik mempraktikkan secara langsung untuk mata pelajaran fiqh. Seperti materi pembelajaran tentang salat, wudhu’, tayamum dan lain- lainnya setelah guru menyampaikan teorinya, maka akan dapat dipraktikkan langsung oleh peserta didik, sehingga guru dapat langsung mengetahui sejauh mana kemampuan anak untuk mempraktikkannya. Tapi pada masa pandemi ini setelah guru menyampaikan materi maka umpan balik dari materi yang disampaikan tidak dapat diukur guru sampai dimana ketercapaian materi dari pembelajaran tersebut. Kerena untuk lebih mudah memahami materi fiqh yang banyak membahas tentang hukum – hukum, tata cara dan aturan, sehingga membuat

⁶ Kementerian Guruan dan Kebudayaan.2020. *tentang Panduan Pembelajaran di masa Pandemi covid-19*.

mata pelajaran fiqh ini lebih sulit untuk memahaminya kalau hanya dengan menggunakan sistem pembelajaran daring atau luring saja.

Adanya masa pandemi mengubah tata proses pembelajaran dari tatap muka menjadi dialihkan di rumah, sehingga susah dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan juga dalam melakukan proses evaluasi dari pembelajaran yang telah diberikan guru. Terutama dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh⁷. Kondisi saat ini tentunya sangat sulit bagi guru dalam melakukan praktik tentang materi pembelajaran fiqh tersebut dan melakukan proses penilaian secara langsung⁸, contohnya dalam pengamalan ibadah salat peserta didik. Sehingga peserta didik tidak akan mau atau melalaikan bahkan meninggalkan ibadah salat tersebut, begitu juga dengan ibadah pokok lainnya. Artinya dengan ilmu pengetahuan agama yang telah diterima di lembaga guru, dan diikuti oleh dukungan orang tua dan lingkungan peserta didik akan mampu mengamalkan ibadah salat sesuai dengan aturan-aturannya karena mereka telah mengetahui dasar-dasar serta hukum-hukum dari ibadah salat tersebut. Sedangkan pada masa pandemi ini peserta didik tidak mendapatkan dengan sempurna dari guru mata pelajaran fiqh.

Berdasar dari hasil observasi awal membuktikan bahwasanya sebahagian guru mata pelajaran fiqh melaksanakan pembelajaran dengan cara memfoto buku sumber dan dikirim kepada peserta didik lewat WA. Ada pula yang menyusun materi lalu dijadikan dalam bentuk Pdf, setelah itu baru dikirim kepada peserta didik melalui WA. Sementara materi yang berhubungan dengan praktik tidak dapat dicontohkan langsung oleh guru kepada peserta didik. Dengan dipraktikkan langsung saja hasilnya tidak sempurna apalagi tidak dilihat langsung oleh peserta didik, jadi dengan demikian pencapaian tujuan pembelajaran fiqh pada masa pandemi ini dengan sendirinya jauh dari sempurna.

⁷Mahyudin Ritonga, Modulisasi Kitab Kuning Bidang Fiqh Berbasis Materi UAM di Pondok Pesantren Darul Ulum Air Pacah, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 1, No. 1, (2018), pp. 1-13

⁸Rahmat Akmal, Mahyudin Ritonga, Learning of Islamic Religious Education in Covid-19 Period: Analysis of Problems and Solutions for Parents, *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), pp. 177-188.

Berlandaskan sebab permasalahan yang diatas sehingga penulis tertarik untuk meneliti atau membahas lebih lanjutnya ke dalam sebuah tesis dengan judul “**Manajemen Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman.**” Peneliti sangat berharap dari hasil penelitiannya ini nantinya bisa menjadi petunjuk buat Guru Fiqh untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada **Manajemen Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman.** Secara rinci fokus masalah yang akan diteliti adalah pada Manajemen pembelajaran fiqh pada masa pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman.

C. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang permasalahan yang diatas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran fiqh pada masa pandemi ini Bagi Peserta didik MTsN I Pasaman. Disebabkan materi fiqh banyak mencakup tentang hukum dan ibadah. Materi dalam mata pelajaran Fiqh sangat luas sekali, kalau diteliti secara keseluruhan, maka penulis akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu penulis membatasi penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MadrasahTsanawiyah Negeri 1 Pasaman?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman (MTsN 1) Pasaman?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman () Pasaman
4. Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran fiqh Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasaman (MTsN 1) Pasaman ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru Fiqh Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman.
2. Pelaksanaan pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman.
3. Evaluasi pembelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman.
4. Kendala - kendala apa saja yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat penelitian ini bagi peserta didik MTsN I Pasaman
 - a. Untuk meningkatkan kompetensi peserta didik pada mata pelajaran fiqh.
 - b. Dapat meningkatkan minat serta motivasi peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran fiqh.
 - c. Memotivasi peserta didik untuk pengamalan materi pembelajaran fiqh dalam kehidupannya dapat meningkat
2. Manfaat bagi guru MTsN I Pasaman
 - a. Adanya inovasi pembelajaran fiqh oleh guru yang menitik beratkan pada penerapan atau pengamalan materi pembelajaran fiqh.
 - b. Memberikan kontribusi positif dalam proses penyampaian materi mata pelajaran fiqh.
3. Manfaat bagi pihak Madrasah
 - a. Memperoleh informasi tentang bagaimana pelaksanaan materi pembelajaran fiqh peserta didik .
 - b. Meningkatnya kualitas dari pelaksanaan pembelajran, maka diharapkan dapat pula meningkatkan peringkat MTsN I Pasaman

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi madrasah, sehingga dapat dijadikan bahan kajian bersama sebagai rujukan pembelajaran mata pelajaran fiqh.

4. Manfaat bagi peneliti

- a. Memberikan wawasan baru kepada peneliti tentang bagaimana pengamalan peserta didik dari pembelajaran yang telah dia dapat dari bangku madrasah.
- b. Mendapatkan pengalaman langsung.




BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Pembelajaran Fiqh

1. Pengertian Manajemen Pembelajaran


Manajemen dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan seni untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pelaksanaan, pengkoordinasian, serta pengawasan terhadap orang dan peralatan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga secara efektif dan efisien. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha dan tindakan kepala madrasah sebagai pemimpin instruksional di madrasah dan usaha maupun tindakan guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas yang dilaksanakan sedemikian rupa untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program madrasah dan pembelajaran⁹. Manajemen pembelajaran adalah mengacu pada suatu upaya untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep – konsep dan prinsip – prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien dan produktif.¹⁰

Makna lain dari manajemen adalah berasal dari bahasa Inggris “ *to manage* ” yang berarti mengelola suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada hakikatnya manajemen adalah *al tadhbir* (pengaturan). Kata ini merupakan deviasi dari kata *dabbara* (mengatur), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat as-sajadah ayat 5



⁹Rizka Widayanti, Suci Ramadhanti Febriani, Mahyudin Ritonga, ICBC Program to forming Character Building, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 12, No. 2, (2020), pp. 3265-3273

¹⁰ Efendy Hadie.2018.*Manajemen Pembelajaran Dalam Penjaminan Mutu Guruan*. Fikrotuna:Jurnal Guruan dan manajemen Islam. Vol. 8, No. 2, pp. 1002.



Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi , kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (QS. Al- Sajadah : 5).

Manajemen pembelajaran mencakup saling hubungan berbagai peristiwa, tidak hanya seluruh peristiwa pembelajaran dalam proses pembelajaran tetapi juga faktor logistik, sosiologis dan ekonomis. Sistem manajemen pembelajaran tersebut berkenaan dengan teknologi guruan dimana teknologi merupakan organisasi terpadu dan kompleks mulai dari manusia, mesin, gagasan, prosedur dan manajemen itu sendiri. Dengan demikian manajemen pembelajaran adalah proses pendayagunaan seluruh komponen guruan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses manajemen pembelajaran mata pelajaran fiqh, seorang guru fiqh terlibat dalam lima fungsi – fungsi pokok yang diperlukan dalam sebuah manajemen yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan dan evaluasi dalam pembelajaran.

Pembelajaran fiqh diharapkan dapat mempengaruhi kepribadian, perilaku, dan pengetahuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Akan tetapi ternyata harapan tersebut belum seluruhnya terealisasi, karena masih ada peserta didik yang tidak memperhatikan waktu salat , cara berwudhu’ yang asal – asalan bahkan ada juga yang ketika azan masih asyik bermain. Oleh sebab itu perlu adanya manajemen pembelajaran yang baik agar target yang diharapkan dapat terpenuhi. Sebab berhasil tidaknya proses pembelajaran akan sangat ditentukan oleh manajemen pembelajaran yang diterapkan oleh guru.¹¹

¹¹ Gustini.2017.*Manajemen Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqh Madrasah Tsanawiyah Negeri I Manna Kabupaten Bengkulu Selatan*.Al-Bahtsu : Jurnal Manajemen Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqh. Vol. 2, No. 1, pp. 50.

Dengan adanya manajemen pembelajaran yang baik, maka akan tercapai apa yang telah direncanakan guru dalam menyampaikan semua materi, sehingga memudahkan peserta didik dalam menerima pelajaran dengan baik. Oleh karena itu manajemen sangatlah penting sekali dalam suatu kegiatan, tanpa adanya manajemen pembelajaran yang baik maka, tidak akan tercapai suatu kegiatan tersebut.

Dari uraian diatas kita tahu betapa pentingnya manajemen pembelajaran untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang baik didalam kelas. Untuk itu seorang guru harus mampu membuat dan menguasai manajemen pembelajaran. Praktik manajemen kelas yang baik yang dilaksanakan oleh guru akan menghasilkan keterampilan – keterampilan manajemen diri peserta didik yang baik. Keberhasilan seorang guru fiqh dalam membuat manajemen pembelajaran fiqh , sangat menentukan evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran fiqh. Apabila manajemen pembelajaran fiqh bagus, maka hasil yang dicapai akan maksimal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembelajaran berasal dari kata “ ajar “ yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Kata ajar ini berubah menjadi kata belajar yang memiliki arti suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan. Namun bagaimana melibatkan individu secara aktif untuk membuat atau merevisi pembelajaran yang diterima menjadi pengalaman yang bermanfaat.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan guru agar dapat terjadi proses penyampaian ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Belajar adalah proses yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup tertentu, seperti binatang dan manusia, namun tidak untuk tumbuhan. Belajar merupakan proses yang memungkinkan makhluk – makhluk ini merubah perilakunya dalam waktu yang cukup cepat dan sama, sehingga perubahan yang sama tidak terjadi lagi dan lagi di setiap situasi baru. Pada umumnya belajar melibatkan interaksi dengan lingkungan eksternal dan terjadi bila adanya suatu perubahan atau modifikasi perilaku dalam masa yang relatif lama pada kehidupan individu. Kata belajar ini, kemudian mendapatkan kata imbuhan *pe-an* menjadi *pembelajaran* yang berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.

Dalam kamus bahasa inggris *learn* berarti mempelajari dan *learning* artinya pengetahuan. Echols mengungkapkan bahwa belajar diorientasikan pada sebuah proses *transfer of knowledge* yang berlangsung di kelas. Echols juga menjelaskan bahwa pembelajaran secara umum didefinisikan sebagai suatu proses menyatukan kognitif, emosional, lingkungan yang dapat mempengaruhi dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan atau membuat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai dan pandangan dunia.

Menurut undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem guruan nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi guru dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar.¹² Secara nasional pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen – komponen utama yaitu guru, peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar, jadi yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling

¹² Republik Indonesia, *Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Guruan Nasional*, hal.6.

berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹³

Pembelajaran selalu dinyatakan sebagai rangkaian proses belajar yang diikuti oleh pelajar dan terdapat materi ajar yang akan disampaikan oleh guru dengan tujuan akhir kegiatan adalah pencapaian kompetensi oleh setiap pelajar. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berakar dari pihak guru atau guru dan kegiatan belajar secara pedagogis pada diri peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan – tahapan tertentu. Dalam proses pembelajaran guru memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan adanya interaksi tersebut maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang diharapkan.¹⁴

Pembelajaran adalah suatu di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan terjadinya belajar pada diri pelajar. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilaksanakan secara sistematis di mana setiap komponen saling berpengaruh. Dalam proses secara implisit terdapat kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.

Lain halnya dengan Degeng dan Miarso menyatakan bahwa pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana membelajarkan pelajar dan lebih menekankan pada cara untuk mencapai tujuan. Proses guru di dalamnya menyangkut tentang kegiatan belajar mengajar sebagai kegiatan yang paling pokok. Peserta didik merupakan kunci terjadinya perilaku belajar dan

¹³ Pane, Aprida dan Dasopang Muhammad Darwis.2017. *Belajar dan Pembelajaran*. Fitrah jurnal kajian ilmu-ilmu keIslaman.vol.03, No 2,pp.337

¹⁴*Ibid*

tercapainya sasaran belajar. Hal ini terjadi karena guru harus dapat memilih sistem dan metode pembelajaran yang akan disampaikan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peserta didik akan mengalami perubahan setelah mendapatkan pembelajaran baik secara teori disebut gagal atau kurang berhasil. Tingkah laku mereka perlahan akan mengalami perubahan sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kegiatan belajar dan mengajar peserta didik adalah subjek dan objek dari kegiatan guruan. Sebab itu makna dari proses pembelajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran akan dicapai apabila peserta didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan peserta didik tidak hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya dari segi fisik saja yang aktif dan mentalnya tidak aktif, maka tujuan dari pembelajaran tidak tercapai. Hal ini sama dengan peserta didik tidak belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan pada dirinya. Hakikat belajar dan pembelajaran adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas belajar.¹⁵

Guruan agama Islam dalam kegiatan belajar mengajar berperan penting sebagai penengah atau penyeimbang antara pembelajaran mengenai dunia dan akhirat. Islam mewajibkan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan sejak masih dalam kandungan hingga menjalani kehidupan. Oleh karena itu, seorang guru wajib mengenalkan pembelajaran mengenai agama Islam kepada peserta didik.

Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik yang berhubungan secara timbali balik dan mengandung unsur edukasi untuk mencapai tujuan belajar sesuai dengan kompetensinya. Dalam

¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah dkk, *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta, hal.39

proses pembelajaran fiqh, guru dan peserta didik adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai tujuan belajar yang baik dan maksimal maka dibutuhkan tiga unsur penting dalam proses pembelajaran fiqh, diantaranya adalah:

a. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan adalah proses menentukan arah ke mana pergi dan bagaimana agar dapat sampai ke tempat yang dituju dengan cara yang efektif dan efisien. Sehingga, kegiatan tersebut akan terlaksana dengan tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan.

Pembelajaran yang dimaksud adalah penerapan Fiqh di kehidupan sehari-hari para peserta didik di MTs, salah satunya adalah ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dapat menunjukkan adanya penerapan Fiqh di kegiatan sehari-hari. Perencanaan pembelajaran fiqh yang dilaksanakan di lembaga atau madrasah akan berjalan dengan baik dan sistematis jika memuat beberapa unsur.

b. Perumusan Silabus

Silabus sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Guru (KTSP) yang dikembangkan oleh

setiap satuan guruan dan disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada. Dalam implementasinya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau kelompok dalam sebuah madrasah/madrasah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang guruan SD dan SMP, dan Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang guruan untuk SMA, dan SMK, serta departemen yang menagai urusan pemerintahan dibidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.¹⁶

c. Perumusan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap guru pada satuan guruan wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang pernggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan guruan RPP. Berikut ini beberapa komponen yang terdapat dalam RPP:

(a). Identitas Mata Pelajaran

Identitas mata pelajaran meliputi, satuan guruan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.

(b). Standar Kompetensi

¹⁶ KMA Nomor 183.2019. *Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah.*

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/semester pada suatu mata pelajaran.

(c). Kompetensi dasar

Kompetensi dasar sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

(d). Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/diobservasikan untuk menunjukkan tercapainya suatu kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

(e). Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

(f). Materi Ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

(g). Alokasi Waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.

(h). Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap matapelajaran.

(i). Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran dibagi menjadi tiga yaitu

pertama, Pendahuluan yang merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Kedua Inti adalah proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Ketiga Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktifitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik dan tindak lanjut.

(j). Penilaian hasil belajar, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian.

(k). Sumber belajar, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi.

Pelaksanaan pembelajaran fiqh merupakan bentuk implementasi dari Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP)¹⁷ meliputi tiga komponen yaitu:

1. Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan ini, guru sebaiknya:

- 1) . Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- 2) . Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
- 3) . Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai.
- 4) . Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Materi yang dimaksud adalah materi yang berada di lingkup isi kurikulum yang digunakan.

b. Kegiatan Inti

Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi belajar dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat, minat serta perkembangan fisik dan psikisnya. Kegiatan inti, terdapat beberapa poin penting, antara lain:

(a).Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dengan tujuan memperoleh pengalaman baru di bawah bimbingan guru. Kegiatan eksplorasi guru sebaiknya: melibatkan peserta

¹⁷ Arnita.2020.*Perangkat Pembelajaran Guru Mata Pelajaran Fiqh.RPP.*

didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari; menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio atau lapangan.

(b). Elaborasi

Elaborasi pada proses pembelajaran adalah kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas untuk menguasai suatu kompetensi secara tekun dan cermat di bawah bimbingan guru.

(c). Konfirmasi

Konfirmasi dalam pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru bersama-sama dengan peserta didik dalam penegasan, pengesahan, atau membenaran hasil eksplorasi dan elaborasi. Kegiatan konfirmasi, guru yaitu: memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan pesertadidik, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui berbagai sumber, memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar, memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman dalam mencapai kompetensi dasar; dan berfungsi sebagai nara sumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan.

(d). Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan inti pembelajaran dilakukan atau dengan kata lain kegiatan ini adalah akhir dari pembelajaran.

2. Pengertian Mata Pelajaran Fiqh

Secara etimologis fiqh Berarti “paham yang mendalam”. Adapun fiqh secara definitif memiliki arti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.¹⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa fiqh merupakan ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara’ yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dali tafsil (jelas).

Mata pelajaran merupakan suatu bahan ajar sebagai bagian dari suatu ilmu atau bidang kajian. Suatu mata pelajaran juga merupakan bagian dari kurikulum suatu lembaga guruan yang mempunyai Peran atau kedudukan tertentu dalam pencapaian tujuan lembaga guruan tersebut. Pengetahuan tentang kedudukan dan tujuan yang jelas dari suatu mata pelajaran akan memperkuat makna belajar tersebut, serta akan membangkitkan motivasi peserta didik dalam mempelajarinya.¹⁹

Penyampaian suatu mata pelajaran perlu didukung oleh bahan bacaan yang lengkap dan sistematis isinya sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Penyajian suatu bahan mempunyai maksud tertentu dan disajikan dengan cara tertentu pula. Untuk memudahkan para peserta didik mempelajari bahan bacaan diperlukan petunjuk tentang cara-cara mempelajari bahan bacaan tersebut.

Mata pelajaran fiqh dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran dari rumpun Guruan Agama Islam (PAI) yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, pengamalan dan

¹⁸ Syukrawati. *Pengembangan Metode Pembelajaran Fiqh Untuk Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah*, Ejournal.iainkerinci.pp.3

¹⁹ R. Ibrahim dan nana Syaodih. *S. Perencanaan Pengajaran*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1996). Cet. Ke- 1, hal.1

pembiasaan.²⁰

Mata pelajaran fiqh adalah mata pelajaran yang diajarkan di lingkungan Madrasah untuk semua jenjang guruan, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyahnya. Dengan adanya mata pelajaran fiqh para peserta didik mempunyai bekal dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan ajaran Islam. Mata pelajaran fiqh memuat aturan dasar pelaksanaan ajaran Agama Islam terutama masalah ibadah, karena materi fiqh membahas bagaimana aturan hidup umat Islam itu sendiri, pada dasarnya Islam memandang bahwa apapun yang dikerjakan diatas bumi ini adalah ibadah.

Fiqh merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan mata pelajaran agama yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktikannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus, materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran fiqh pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat.

Bermakna atau tidaknya sebuah ibadah sangat ditentukan sampai dimana seseorang itu memahami dasar dan aturan ibadah itu sendiri, dengan memahami dasar dan aturan dari sesuatu yang dikerjakan maka akan dapat tercapai maksud pekerjaan itu, mata pelajaran fiqh mengajarkan bagaimana seseorang itu memahami dasar dari apa yang dikerjakan yang pada akhirnya bermakna ibadah.

²⁰ Departemen Agama RI. *Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah*. (Jakarta : Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2004), hal.46

Setelah mengemukakan pengertian mata pelajaran secara umum, berikut akan dikemukakan pula pengertian Fiqh Ibadah. Kata fiqh secara etimologi berarti "Paham yang mendalam"²¹ yang membutuhkan penyerahan potensi akal. Kata fiqh berakar dari kata Fuqaha, yang dalam 20 ayat, 19 diantaranya memiliki arti tertentu dari kedalaman paham, kedalaman ilmu yang menyebabkan diambil manfaat dari padanya.²² Sebagaimana terdapat dalam surat Thaha ayat 27-28 yang berbunyi :



Artinya : Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.(Q.S.20 : 27-28)²³

Sehubungan dengan hal ini, Rusyaida dan Shafra menyatakan bahwa fiqh tidak sama dengan ilmu, walaupun timbangan lafadznya menangkap apa yang dituntut walaupun belum menjadi ilmu. Ilmu adalah dalam bentuk Qath'i sedangkan fiqh (paham) adalah ilmu tentang hukum yang Zhanni dalam dirinya.²⁴

Secara terminologi Fiqh berarti :

العلم باحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلة التفصيلي

Artinya : Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil Tafsili.²⁵

Pengertian fiqh lebih cenderung kepada ilmu karena memang fiqh itu semacam ilmu pengetahuan, untuk itu fiqh merupakan zhanni yang kuat, maka

²¹ Rusyaida dan Shafra. *Fiqh Ibadah*. (Bukittinggi : STAIN Bukittinggi, 2003), hal.6

²² *Ibid*

²³ Departemen Agama. *Terjemahan Al-Qur'an*. (Jakarta : Sigma, 2005), h.313

²⁴ Rusyaida dan Shafra. *Lot.cit*

²⁵ *Ibid*

ia mendekati kepada ilmu.²⁶ Karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh. Penggunaan kata syari'at dalam definisi menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat Syar'i sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata amaliyah dalam definisi menjelaskan bahwa fiqh hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat amaliyah. Pemakaian kata digali menunjukkan bahwa fiqh itu adalah hasil dari suatu proses penggalian, penganalisaan dan pengambilan ketetapan hukum atau hasil penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Nash.²⁷

Dengan menganalisa fiqh secara terminologi, maka dapat dikemukakan hakekat dari fiqh yaitu :

1. Fiqh adalah ilmu garapan manusia (Ilmu Muktasab) berbeda dengan ilmu - ilmu malaikat Jibril yang tidak muktasab, begitu juga ilmu Rasul yang berkaitan dengan wahyu. Karena itu fiqh merupakan hasil galian, analisa dan ditemukan melalui penalaran dan *Istidlal* si mujtahid yang memerlukan peran ra'yi (nalar) dalam batas -batas tertentu.
2. Fiqh itu objek garapannya adalah *Al - Hakam Al – Amaliyah*, dengan kata lain ia berkaitan dengan hal - hal yang bersifat *amaliyah Furu'iyah* atau bagian manusia yang bersifat riil dan positif serta tidak bersifat *nazhariyah* (teoritis) seperti garapan yang ada pada ilmu kalam.
3. Fiqh didasarkan kepada wahyu / syar'i berupa dalil - dalil tafshili, baik dalam Al-Qur'an maupun Al- Sunnah.

Mata pelajaran fiqh merupakan salah satu mata pelajaran guruan agama Islam yang yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, terutama dalam beribadah sehari – hari, yang kemudian menjadi dasar pedoman hidup melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Dengan demikian pembelajaran fiqh tidak hanya dengan mendengarkan apa yang diuraikan oleh guru mata

²⁶*Ibid* .hal.41

²⁷*Ibid* .hal.381

pelajaran fiqh tetapi peserta didik melalui kegiatan bimbingan, latihan serta pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran.²⁸

Dengan demikian secara ringkas dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum-hukum Allah SWT. Hal senada dikatakan oleh Al - Ghazali yang dikutip oleh Rusyaida dan Shafra mengemukakan bahwa fiqh adalah hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan - perbuatan mukallaf seperti mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandub / sunat dan makruf.²⁹

Tujuan pembelajaran fiqh adalah untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh. Dilihat dari tujuannya, pembelajaran fiqh wajib dikenalkan terhadap anak maupun peserta didik sedini mungkin, baik dari lingkungan keluarga, madrasah, maupun lingkungan masyarakat. Evaluasi pembelajaran fiqh tidak hanya berupa naskah atau teks tertulis, melainkan implikasi fiqh yang wajib diterapkan di setiap kegiatan sehari-harinya.

Proses pembelajaran fiqh yang sedang berlangsung di lembaga-lembaga guruan masih banyak mengandalkan cara lama dalam penyampaiannya. Padahal saat ini orang lebih memilih untuk melihat hasilnya dari pada proses penerapannya. Pembelajaran yang baik adalah bersifat menyeluruh dalam pelaksanaannya dan mencakup aspek-aspek seperti aspek kognitif, efektif, maupun psikomotrik sehingga dapat menunjukkan keberhasilannya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Mata pelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat :

²⁸ Zaenudin. 2015. *Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqh melalui penerapan strategi bingo*. jurnal iainkudus. vol.10, No.2 pp.302

²⁹ *Ibid* . pp.304

1. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil-dalil naqli atau aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.

Hakikat dipelajarinya mata pelajaran fiqh, pada khususnya pada Madrasah Tsanawiyah diantaranya :

1. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT, sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
2. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di Madrasah dan masyarakat.
3. Mengembangkan keilmuan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan lebih dahulu dilingkungan keluarga dan jenjang madrasah terdahulu.
4. Membangun mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
5. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan Ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pembekalan peserta didik untuk memahami fiqh atau hukum Islam pada jenjang guruan yang lebih tinggi.³⁰

Pembelajaran fiqh yang dilaksanakan di lembaga guruan memiliki ruang lingkup tersendiri yang terbagi menjadi beberapa poin penting. Kesemuanya harus diketahui oleh manusia terlebih bagi para pelajar. Berikut

³⁰ Departemen Agama RI. *Op.Cit*, hal.153

ini pembagian fiqh:

a. Ibadah, yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Jelasnya, segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti: salat, shiyam, zakat, dan haji. Segala yang kita kerjakan dalam bidang ini bersifat *ta'abbudi*.³¹

b. Muamalat, yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang. Muamalat terdapat beberapa faktor penting, yaitu:

1. *Uqubat*, melengkapi: pembahasan tentang perbuatan-perbuatan pidana, seperti membunuh, mencuri, minum arak, dan menukas serta melengkapi hukum-hukum siksa, seperti qisas, had, dan diyat.
2. *Munakahat*, (ahwal syakhshiyah memperkatakan masalah perkawinan, perceraian, dan hal-hal yang bersangkutan dengannya, seperti 'idah, nafakah, dan hadlanah.
3. *Mu'malat*, menjelaskan soal-soal harta, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai dan sebagainya.

3. Materi Mata Pelajaran fiqh

Untuk materi mata pelajaran fiqh yang wajib dipelajari pada jenjang madrasah tsanawiyah telah ditetapkan dan sama untuk seluruh madrasah tsanawiyah. Materi fiqh yang telah ditetapkan berdasarkan buku fiqh untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VII, VIII dan IX yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jendral Guruan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia 2019 adalah : untuk tingkatan kelas VII terdiri dari bersuci, salat fardhu, salat berjama'ah, salat jum'at, salat jama' dan qashar, salat fardhu dalam kondisi tertentu, salat sunat mu'akkad dan ghairu mu'akkad.³²

1. Bersuci

Materi yang pertama adalah bersuci akan dibahas secara rinci dan jelas pembagian – pembagian dari bersuci. Bersuci dalam bahasa arabnya

³¹ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin. *Op.Cit.hal.ii.iii*

³² Direktorat Jenderal Guruan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *buku paket Fiqh kelas VII*.

disebut dengan thaharah menurut arti bahasanya bermakna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak mata seperti kencing dan lainnya maupun yang tidak tampak mata, sebagaimana maksiat dengan berbagai bentuknya. Sedangkan arti dalam istilah fiqh, thaharah memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadats. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air yang merupakan alat bersuci utama, batu, dan benda padat selain batu.

2. Salat Fardhu

Secara bahasa, salat adalah berso'a atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, salat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Salat yang diwajibkan sebanyak lima kali sehari-semalam, yang biasa kita kenal dengan nama salat Subuh, Dluhur, Ashar, Maghrib, dan salat Isya'. Salat fardlu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, baik laki-laki dan perempuan yang berakal dan telah memasuki masa baligh. Syarat wajib salat fardlu adalah seperangkat ketentuan yang berakibat pada munculnya kewajiban melaksanakan salat. Syarat sah salat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum salat dilaksanakan. Tata cara pelaksanaan salat mengandung pelaksanaan tiga aspek ketentuan, yaitu:

- a) Rukun salat
- b) Sunnah ab'adl.
- c) Sunnah hai'ah.

Rukun salat adalah seluruh ketentuan yang harus dipenuhi selama pelaksanaan salat berlangsung. Sunnah ab'adl merupakan ketentuan-ketentuan yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi selama pelaksanaan salat. Sunnah hai'ah merupakan ketentuan-ketentuan yang dianjurkan untuk dipenuhi selama salat berlangsung. Perkara yang membatalkan salat adalah seperangkat ketentuan yang jika dilanggar dapat berakibat tidak sah atau tidak diterima salatnya seseorang.

3. Salat Berjama'ah

Dalam ketentuan fiqh, dikenal dua bentuk pelaksanaan salat yang kita kenal yaitu *al-salatul munfaridah* dan istilah yang kedua yaitu *Al-salatul jama'ah*. *Al-salatul jama'ah* merupakan pelaksanaan salat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan yang didalamnya ada peran sebagai imam dan makmum. Imam dan makmum dituntut memiliki syarat-syarat yang menjadikan salat berjama'ah menjadi sah hukumnya. Posisi makmum dengan imam berbeda-beda tergantung jenis kelamin dan jumlah makmum yang mengikuti salat berjama'ah. Makmum *masbuq* memiliki ketentuan berbeda berdasarkan bacaan dan gerakan dalam rekaat salat yang dilaluinya bersama imam. Pergantian dapat dilakukan berdasarkan penunjukan atau kesukarelaan dari makmum. Laki-laki membaca tasbeih dan perempuan bertepuk satu tangan untuk mengingatkan imam yang lupa bacaan atau gerakan salat.

4. Berdzikir dan Berdoa

Berdzikir berakar dari kata *al-dzikru* yang bermakna dasar mengingat dan berdoa berakar dari kata *al-du'a* yang bermakna dasar mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Berdzikir dilaksanakan karena adanya berbagai perbuatan nyata yang menjadi sebab terjadinya peristiwa berdzikir, dan berdoa disebabkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Berdzikir dan berdoa termasuk salah satu perintah Allah Swt kepada setiap manusia. Jika kita melupakan berdzikir dan berdoa kepada-Nya maka hakekatnya kita telah mati di sisi-Nya. Hadits terakhir yang diriwayatkan Tirmidzi menunjukkan berdzikir dan berdoa setelah salat fardlu lima kali lebih utama dibanding waktu-waktu lainnya. Bacaan-bacaan dzikir dan doa yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Saw sangat banyak, sehingga para ulama berupaya menghimpun bacaan-bacaan yang memudahkan bagi umat Islam. Perbedaan berdzikir dan berdoa secara berjama'ah terletak pada suara yang muncul dari bacaan-bacaan berdzikir dan berdoa. Suara dalam dzikir

dan doa bersama boleh dikeraskan dan dalam dzikir sendirian dipelankan. Dalam dzikir berjama'ah, pelaksanaan doa penutup hanya Imam yang bersuara, sedangkan makmum secara bersama-sama menjawabnya dengan mengucapkan "*Amin*". Untuk berdoa yang dilakukan sendirian, maka berdoa penutup tetap dibaca oleh orang yang melakukannya.

5. Salat Jum'at

Salat Jum'at merupakan salat wajib dua rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya mata hari atau waktu salat Dhuhur bagi laki-laki yang telah memasuki usia baligh. Salat Jum'at bukan sebagai pengganti salat Dhuhur, tetapi salat yang berdiri sendiri dan diatur dengan ketentuan yang berbeda antara keduanya.

6. Salat Jama' dan Qashar

Salat jama' memiliki arti menggabungkan pelaksanaan dua salat fardhu dalam satu waktu diantara salah satu dari dua salat tersebut. Jika pelaksanaan dua salat dilaksanakan pada waktu salat yang pertama maka disebut dengan jama' taqdim, dan pelaksanaan di waktu salat yang kedua dinamakan jama' ta'khir. Sebab diperbolehkannya menjama' salat adalah berpergian dengan jarak tempuh sekitar 120 kilo meter menurut mayoritas ulama. Hujan deras dan cuaca dingin ekstrim juga menjadi sebab diperbolehkannya menjama' salat, tetapi hanya jama' taqdim dan tidak boleh jama' ta'khir.

Qashar salat bermakna meringkas jumlah rakaat menjadi dua rakaat untuk salat - salat fardhu yang memiliki empat jumlah rakaatnya, seperti salat dhuhur, ashar, dan salat isya'. Diperbolehkan menjama' dan mengqashar salat dalam pelaksanaan dua salat pada satu waktu diantara dua waktu salat. Hukum melaksanakan salat jama' dan qashar adalah boleh, dan harus lebih dulu memadukan kriteria yang memperbolehkan salat jama' dan qashar.

7. Salat Fardhu Dalam Kondisi Tertentu

Salat fardhu dalam kondisi tertentu merupakan pelaksanaan salat dalam situasi yang tidak wajar, sehingga membolehkan penggunaan cara-cara yang lebih luwes dan longgar. Diantara salat fardhu dalam kondisi tertentu adalah :

a. Salat Khauf

Salat khauf adalah salat fardhu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Pada masa Nabi Saw, salat khauf dilaksanakan di tengah kecamuknya pertempuran melawan orang kafir. Beliau bersama sahabat melaksanakan salat khauf karena sebab adanya perasaan khawatir dan takut serangan mendadak dari pihak musuh. Dengan pertimbangan kesamaan kriteria dengan kondisi yang ada dalam salat khauf, maka salat fardhu di tengah-tengah ancaman bencana alam dan serangan bersenjata dari pelaku kejahatan dapat dilaksanakan sama dengan tata cara salat khauf. Tata cara pelaksanaan salat khauf dibagi menjadi dua, salat ditengah ancaman dari arah kiblat dan selain arah kiblat.

b. Salat Fardhu Orang Yang Sakit

Termasuk dalam kondisi tertentu adalah salat fardhu bagi orang yang sakit parah dengan cara duduk bersimpuh, terlentang, dengan syarat atau membaca dalam hati.

c. Salat Fardhu Diatas Kendaraan

Berada di atas kendaraan juga merupakan kondisi tertentu yang memperbolehkan salat dengan tata cara yang lebih luwes dan longgar dengan menghadap arah laju kendaraan dan duduk di atas kursi.

8. Salat Sunnah Mu'akkad dan Ghairu Mu'akkad

Salat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu: salat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Salat sunnah mu'akkad merupakan salat yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhamamd Saw dan tidak ditinggalkan, kecuali sekali atau dua kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Yang termasuk salat sunnah

mu'akkad adalah salat sunnah rawatib, salat tahajjud, salat witr, salat dua hari raya, salat tahiyat masjid. Salat sunnah ghairu mu'akkad adalah salat yang Nabi Saw tidak selalu melakukan setiap saat, terkadang beliau melaksanakannya, tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Diantara yang menjadi bagian dari salat sunnah mu'akkad adalah salat dhuha, salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, salat meminta hujan.

Sedangkan untuk materi mata pelajaran fiqh kelas VIII adalah : Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, zakat, puasa fardhu dan sunat, 'itikaf, sedekah, hibah dan hadiah, haji dan umrah, serta makanan halal dan haram.³³

1. Sujud Sahwi, Sujud Syukur dan Sujud Tilawah

a. Sujud Sahwi

Secara bahasa, arti kata sahwi berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan Sunah *ab`adh*, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam salat yang dikerjakan. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah Sunah.

b. Sujud Syukur

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karenerhindar dari bahaya atau musibah. Hukum melaksanakannya Sunah. Syarat sujud syukur, antara lain: Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat, menghadap kiblat sebagaimana salat, jika mengetahui arah kiblat, menutup aurat.

Rukun Sujud Syukur antara lain: Niat, Takbiratul ihram, Sujud sambil membaca doa, Duduk sesudah sujud, Salam dan Tertib.

c. Sujud Tilawah

³³ Direktorat Jenderal Guruan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *buku paket Fiqh kelas VIII*.

Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Qur'an. Sujud tilawah bisa dilaksanakan di dalam salat atau di luar salat. Hukum melaksanakannya Sunah.

Syarat sujud tilawah antara lain: Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat, Menghadap kiblat sebagaimana salat, jika mengetahui arah kiblat, Menutup aurat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Rukun sujud tilawah antara lain: Niat, Takbiratul ihram, Sujud sekali Duduk sesudah sujud, Salam dan Tertib.

2. Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*) memiliki beberapa makna antara lain: tumbuh, suci, berkembang, Sedangkan menurut istilah, fiqh zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat. Golongan mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnus sabil. Sedangkan yang tidak boleh menerima zakat adalah orang kaya, keturunan Nabi Muhammad Saw, orang kafir (non muslim), orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki dan budak. Ada dua macam zakat: *Pertama*, zakat fitrah zakat fitrah adalah sejumlah harta berupabahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. *Kedua* zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Macam-macam harta yang wajib dizakati antara lain: emas dan perak, harta perdagangan (tjajah), hasil tanaman (buah-buahan dan biji-bijian), binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing), barang tambang dan barang temuan (harta terpendam).

3. Puasa Fardhu dan Puasa Sunah

Puasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahandiri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Syarat wajib puasa: Islam, baligh, berakal sehat, mampu (kuasa melakukannya), dan menetap (mukim). Macam-macam puasa: puasa wajib, puasa Sunah dan puasa haram. Puasa wajib terdiri dari puasa Ramadhan, puasa nazar dan puasa kifarat. Puasa Sunah antara lain: Puasa 6 hari dibulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Dawud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura (10Muharram), puasa dibulan sya' ban, puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14 dan 15bulan Qomariah, Puasa pada pertengahan bulan Sya'ban (Nisfu Sya'ban), Puasa tiga hari dalam sebulan. Macam-macam puasa haram antara lain: puasa pada Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha, hari-hari Tasyrik, puasa pada hari Syak, puasa selamanya (puasa *dahri*), puasa ketika haid atau nifas bagi wanita.

4. 'Itikaf

Istilah i'tikaf berasal dari Bahasa Arab yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan i'tikaf adalah Sunah, dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernadzar untuk melaksanakannya. Rukun I'tikaf: niat, berdiam diri di masjid, sekurang-kurangnya selama tuma'ninah salat, bertempat di masjid, orang yang beri'tikaf (*mu'takif*). Syarat I'tikaf: Islam, baligh/mumayyiz, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, suci dari hadas besar (janabah).

5. Sedekah, Hibah dan Hadiah

a. Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa Arab yang yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau shadaqah adalah pemberian sesuatu kepadaseseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt. Hukum asanya adalah Sunah muakkad.

b. Hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab yang yang berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan, kecuali ridha Allah Swt semata. Rukun dan syaratnya sama dengan sedekah, yaitu pemberi, penerima, ijab qabul dan barang yang dihibahkan. Hukum memberi hibah adalah mubah.

c. Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Hukum memberi hadiah adalah Sunah.

6. Haji dan Umrah

Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardhu 'ain, dilaksanakan sekali seumur hidup bagisetiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Syarat wajib haji antara lain: Islam, Baligh, Berakal sehat (tidak gila), *Isthithaa`ah* (kuasa atau mampu melaksanakannya). Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut: Islam, Baligh, Berakal, Merdeka. Rukun haji: Ihram, Wukuf, Thawaf, Sa'i, Tahallul dan Tertib.

7. Makanan Halal dan Haram

Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Termasuk dalam kategori ini adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, makanan dan minuman yang baik dan tidak menjijikkan dan yang tidak *mudharat*

(membahayakan) jasmani dan ruhani kita. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dimakan dan diminum.

Materi mata pelajaran fiqh untuk kelas IX pada tingkat satuan guru Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut : penyembelihan qurban dan aqiqah, jual beli, khiyar, qirad dan riba, ariyah dan wadi'ah, hutang piutang, gadai dan hiwalah, ijarah dan upah, serta pengurusan jenazah dan harta waris.³⁴

1. Penyembelihan Qurban dan Aqiqah

Penyembelihan adalah mematikan hewan dengan cara memotong saluran nafas dan jalan makan dengan tujuan agar hewan halal dimakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', seperti bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah dan sebagainya, haram dimakan.

Qurban berasal dari bahasa arab –qoruba- yaqrobu -qurbanan yang berarti pendekatan sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak pada waktu tertentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukum qurban adalah sunnah muakad bagi setiap muslim yang dewasa dan mampu melaksanakannya.

Aqiqah dalam bahasa arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir 'bayi' sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak. Ada pun hukum aqiqah menurut sebagian ulama adalah sunnah bagi orang tua yang baru melahirkan anaknya.

2. Jual Beli, Khiyar, Qirad dan Riba

³⁴ Direktorat Jenderal Guru Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *buku paket Fiqh kelas .IX.*

a. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh.

b. Khiyar

Pengertian khiyar menurut bahasa berarti memilih antara duapilihan. Sedangkan menurut istilah syara' khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Khiyar bermanfaat agar kedua belah pihak sehingga dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan dan keburukannya dengan melakukan jual beli agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

c. Qirad

Qirad merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Qirad menunjukkan bahwa seorang yang mampu mau memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu terutama modal untuk usaha dan bisa dikategorikan ibadah karena sangat jelas unsur menolong terhadap sesama. Qirad dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan sebab pada Qirad terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan.

d. Riba

Riba menurut bahasa artinya pertambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah fiqh riba ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam meminjam atau utang piutang uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian.

3. Ariyah dan Wadi'ah

a. Ariyah

Pinjam meminjam atau 'Ariyah secara bahasa artinya pinjaman. Ariyah menurut istilah, adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda

halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dasar hukum Ariyah Al - Qur'an dan Hadits.

b. Wadi'ah

Kata *al Wad'ah* berasal dari kata *Wada'a -Yada'u- Wad'an* yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.

4. Hutang Piutang, Gadai dan Hiwalah

a. Hutang Piutang

Hutang piutang menurut bahasa artinya memutus. Dalam istilah fiqh artinya memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan kondisi yaitu hukum orang yang berhutang adalah mubah (boleh) sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya.

b. Gadai

Gadai dalam bahasa arab disebut ar-rahn, secara istilah gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Rukun gadai ada tiga, yaitu: *Shighat* (ijab dan qabul), *Al- 'aqidan* , *Alma 'qud 'alaih* (yang menjadi obyek akad), Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berhutang, sepenuhnya.

c. Hiwalah

Secara bahasa artinya pindah. Menurut syara' adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil/ yang hutangnya dipindahkan kepada muhal alaih/ yang menerima hiwalah.

5. Ijarah dan Upah

a. Ijarah

Secara Etimologi ijarah berasal dari kata Ajara ya'juru Ujran yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

b. Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan Ujrah. Upah dalam istilah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Dan ini berbeda sekali pengertian upah dalam istilah barat, yaitu gaji biasa atau minimum yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, oleh pengusaha kepada pekerja hanya dalam kaitan dengan hubungan kerja, tidak mempunyai keterkaitan erat antara upah dengan moral, dan tidak memiliki dimensi dunia dan akhirat. Upah yang diberikan hendaknya berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat.

6. Pengurusan Jenazah dan Harta Waris

Kewajiban kaum muslimin yang masih hidup terhadap jenazah ada dua jenis yaitu kewajiban terhadap jenazah (memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan), dan kewajiban yang berkaitan dengan harta si mayyit (membiayai pengurusan jenazah, membayar hutang, menunaikan wasiat, dan membagi hartawarisan). Ketentuan mengafani jenazah adalah kain kafannya berlapis tiga untuk laki-laki, dan jenazah perempuan berlapis lima, diusahakan berwarna putih, dan biaya pengurusan jenazah diambilkan dari harta peninggalan jenazah. Rukun salat jenazah adalah niat, berdiri (bagi yang mampu), membaca takbir 4 kali, membaca fatihah, membaca salawat Nabi saw, membaca doa untuk

jenazah, dan membaca salam.

4. Metode Pembelajaran Fiqh

Metode menurut bahasa berarti cara. Pengertian metode secara umum diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, metode didefinisikan sebagai cara-cara menyajikan bahan pelajaran pada peserta didik untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam proses pembelajaran adalah keterampilan memilih metode.³⁵

Metode pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai pelicin pembelajaran untuk mencapai tujuan, karena pada dasarnya metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperlancar berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar.³⁶ Sebuah metode pengajaran harus mampu diterima peserta didik dengan baik. Metode mengajar harus sedemikian rupa disajikan seefektif mungkin agar peserta didik dapat menerima pelajaran dengan optimal. Metode-metode yang tepat diharapkan dapat mempermudah penerimaan peserta didik, dan tanpa mempersulit.

Jika dalam proses pembelajaran fiqh kurang adanya penggunaan pendekatan, media dan metode yang tepat, sehingga cenderung guru yang aktif dan peserta didik pasif. Tugas utama guru adalah mengelola proses belajar dan mengajar, sehingga terjadi interaksi aktif antara guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik. Interaksi tersebut sudah tentu akan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang dirumuskan.

³⁵ Nurhayani.2017. *Penerapan Metode Simulasi Dalam Pembelajaran fiqh Ibadah Bagi Peserta didik Di MTs YMPI Sei Tualang*. Jurnal Ansiru. vol.1,No.1, pp.90

³⁶ Syukrawati.2017. *Pengembangan Metode Pembelajaran Fiqh Untuk Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah*, ejournal. pp.3

Pemilihan teknik dan metode yang tepat diperlukan keahlian tersendiri, sehingga guru harus mampu memilih dan menerapkannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pembelajaran harus bersifat multisensori dan penuh variasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara beragam dan dalam semua mata pelajaran. Guru dalam menyampaikan mata pelajaran bukan hanya dengan metode ceramah atau guru berbicara peserta didik mendengarkan tanpa ada umpan balik namun guru harus menggabungkan ranah visual dan kinestetik.³⁷

Metode – metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran fiqh diantaranya :

a. Ceramah

Metode ceramah merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan oleh guru bidang studi fiqh. Hampir setiap proses pembelajaran guru selalu menggunakan metode ceramah. Metode Ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan guru secara lisan atau penjelasan secara langsung kepada sekelompok peserta didik. Juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dimana instruktur memberikan presentasi secara lisan mengenai fakta, dalil-dalil atau prinsip, sedangkan peserta didik mengikutinya atau menyimak. Metode ini sangat umum dipakai dalam proses pembelajaran Guruan Agama Islam sampai saat ini, termasuk dalam pembelajaran fiqh, karena penerapannya memiliki cara yang cukup mudah.³⁸

b. Tanya Jawab

Tanya jawab adalah salah satu metode interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode tanya jawab biasanya

³⁷ Amelia, Ema dan Ibrahim.2017. *Efektivitas Pembelajaran fiqh Dengan Menggunakan Metode Demonstras di Madrasah ibtdaiyah Negeri Desa Penggaga-Muba*. jurnal Ilmiah PGMI.Vol.3, No.1, pp.99

³⁸ Sari Desi Yunita.*Pengembangan Metode Pembelajaran Fiqh Berbasis Media Audio Visual Di Mts Pancasila Bengkulu*.Skripsi,IAIN Bengkulu.

diterapkan oleh guru untuk membangun komunikasi dengan peserta didik dan memperkuat materi yang sudah disampaikan melalui ceramah ataupun diskusi. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat *two way traffic* sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik (Sudjana, 2009: 78). Guru bertanya peserta didik menjawab, atau peserta didik bertanya guru menjawab atau peserta didik bertanya antara sesamanya. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan peserta didik. Peserta didik yang biasanya kurang mencurahkan perhatiannya terhadap pelajaran yang diajarkan melalui metode ceramah akan berhati-hati terhadap pelajaran yang diajarkan melalui metode Tanya jawab. Sebab anak tersebut sewaktu-waktu akan mendapat giliran untuk menjawab suatu pertanyaan yang akan diajukan kepadanya.

c. Diskusi

Penggunaan metode diskusi yang dilakukan guru mata pelajaran fiqh biasanya digabungkan dengan kuis yang dapat merangsang keaktifan peserta didik. Guru bidang studi fiqh menggunakan metode diskusi ini bila ada pembahasan materi yang membutuhkan aktifitas sosial peserta didik dalam menyikapi persoalan-persolan yang dibahas dalam materi, seperti pada pembahasan materi tentang macam-macam najis. Metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk merampungkan keputusan bersama. Dengan demikian metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik (kelompok-kelompok peserta didik) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau

menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah.³⁹

d. Pemberian Tugas (Resitasi)

Metode pemberian tugas digunakan guru saat ingin mengetahui ketercapaian tujuan dalam pembelajaran telah diterapkan guru. Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis, melihat bagaimana metode resitasi yang dilakukan guru yang mengampu mata pelajaran fiqh yang sudah tepat dan sesuai dengan konteks pembelajaran yang sedang berlangsung.

Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar (Djamarah, 2006: 85). Metode ini bisa dilaksanakan di rumah, di madrasah, di perpustakaan dan di tempat lainnya. Tugas belajar yang harus dikerjakan oleh peserta didik di rumah biasa diistilahkan dengan pekerjaan rumah (PR); Pertanggung jawaban peserta didik terhadap tugas-tugas tersebut disebut resitasi. Metode tugas dan resitasi di samping merangsang peserta didik untuk aktif belajar, baik secara individual maupun kelompok, juga menanamkan tanggung jawab. Oleh sebab itu tugas dapat diberikan secara individual ataupun kelompok. Yang terpenting adalah bagaimana melatih peserta didik agar berpikir bebas ilmiah (logis dan sistematis) sehingga dapat memecahkan problem yang dihadapinya dan dapat mengatasi dan mempertanggung jawabkannya.⁴⁰

f. Metode Demonstrasi

Metode Demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu kaifiyah melakukan sesuatu.

³⁹ Syarifah Faridatus. *Kreativitas Guru Fiqh Dalam Penerapan Metode Pembelajaran Untuk Meningkatkan Keaktifan Peserta didik Kelas VIII Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Karanganyar*. Skripsi, IAIN Surakarta.

⁴⁰ *Ibid. hal. 32*

Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu anak didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Metode ini dapat diterapkan dalam pelajaran Fiqh, khususnya yang terkait dengan materi ketrampilan, seperti praktik shalat, tayanum dan sebagainya. Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu anak didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Metode ini dapat diterapkan dalam pelajaran Fiqh, khususnya yang terkait dengan materi ketrampilan, seperti praktik shalat, tayanum dan sebagainya.⁴¹

g. Metode simulasi

Metode simulasi sebagai metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan menirukan kepada peserta didik tentang proses situasi tertentu, dan peserta didik juga ikut terlibat dalam hal ini sebagaimana simulasi yang dilakukan. Sebagai metode penyajian, metode simulasi tidak lepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Dalam proses simulasi peran peserta didik sebagai aktor untuk melakukan kegiatan seperti kejadian sebenarnya, sehingga dengan simulasi akan dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkrit. Dalam strategi pembelajaran, simulasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inkuiri.⁴²

B. Masa Pandemi

1. Pengertian Masa Pandemi

Pandemi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Sedangkan menurut Itjen Kemendikbut yang disampaikan oleh Dr. Novrina Resti W pandemi yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana,

⁴¹Amelia, Ema dan Ibrahim. *op.cit.* pp.103

⁴²Nurhayani *op.cit.* pp.91

meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*.

Sedangkan menurut berita di Republika.co.Id 2020 "Pandemi berasal dari kata Yunani *pandemos*, yang berarti 'semua orang'," kata Michael Ryan, Direktur Eksekutif Program Keadaan Darurat Kesehatan WHO, dilansir *Euro News*, Kamis (12/3). *Pandemos* adalah konsep adanya kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan akan terkena infeksi ini dan sebagian besar dari mereka akan jatuh sakit. Definisi kamus pandemi adalah 'penyakit yang terjadi pada wilayah geografis yang luas dan memengaruhi proporsi populasi yang sangat tinggi'. Pandemi tumbuh dari epidemi yang merupakan kondisi wabah penyakit menyebar terbatas pada area tertentu di dunia. Sementara itu, pandemi menyebar ke berbagai negara di dunia.

Pandemi bukanlah kata yang dapat digunakan secara serampangan. WHO menetapkannya dengan kehati-hatian "Itu adalah kata yang, jika disalahgunakan, dapat menyebabkan ketakutan yang tidak masuk akal atau penerimaan yang tidak adil bahwa pertarungan telah berakhir, yang mengarah pada penderitaan dan kematian yang tidak perlu," katanya. *Covid-19* sekarang disebut pandemi, hal itu tidak akan mengubah respons yang dimiliki negara atau otoritas kesehatan secara umum terhadap virus tersebut. Penyakit ini sekarang telah menyebar ke 114 negara, lebih dari 90 persen kasus hanya ada di empat negara.

WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (*COVID-19*) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus *corona* telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Pada umumnya virus *corona* menyebabkan gejala yang ringan atau

sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu⁴³. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes), virus *corona* dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok berisiko tersebut. Karena itulah penting bagi kita semua untuk memahami cara mengurangi risiko, mengikuti perkembangan informasi dan tahu apa yang dilakukan bila mengalami gejala. Dengan demikian kita bisa melindungi diri dan orang lain.⁴⁴

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).⁴⁵

Kasus *Covid-19* di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Hingga saat ini, 15 Juni 2020, Indonesia telah melaporkan 39.294 kasus positif, sehingga menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Singapura dan sebelum Filipina (Bangkok Post, 2020). *Covid-19* banyak membawa dampak baik maupun buruk bagi semua makhluk hidup dan alam semesta. Segala daya dan upaya sudah dilakukan pemerintah guna memperkecil kasus penularan *Covid-19*. Tak terpungkiri salah satunya adalah

⁴³Fitria Sartika, Mahyudin Ritonga, Aguswan Rasyid, Implementation of Islamic Religious Education in Madrasah Ibtidaiyah During Covid-19 Pandemic, *Khalifa: Journal of Islamic Education*, Vol. 4, No. 2, (2020), pp. 97-117.

⁴⁴*Republika.co.id*. Tgl. 12 maret 2020.

⁴⁵*Ibid*

kebijakan belajar *online*, atau dalam jaringan (*daring*) untuk seluruh peserta didik / guru karena adanya pembatasan sosial.⁴⁶

Pandemi *COVID-19* merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Karena memengaruhi seluruh segmen kehidupan manusia di muka bumi, tidak terkecuali dibidang guruan. Banyak negara memutuskan menutup madrasah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba, pemerintah di belahan bumi manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup beberapa kegiatan yang berkemungkinan mempertemukan banyak orang. Salah satunya madrasah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup. Karena madrasah atau kampus merupakan tempat aktivitas yang mengumpulkan banyak orang. Kalau tetap harus membuka madrasah atau kampus akan berisiko tinggi dan mempercepat penyebaran *covid-19*.

2. Dampak Pandemi Pada Proses Pembelajaran

Banyak kerugian bagi guru dan peserta didik ketika terjadi penutupan madrasah ataupun kampus. Banyak kegiatan yang semestinya dilakukan oleh peserta didik pada kondisi normal, sekarang dengan mendadak karena dampak *covid-19*, maka seluruh kegiatan ditunda bahkan dibatalkan sama sekali. Tidak hanya kerugian bagi guru dan peserta didik saja, tapi seluruh unsur yang terkait biasanya dengan proses dibukanya madrasah atau kampus. Seperti para pedagang, pekerja harian, dan lain-lain yang biasanya mendapat rezeki dari adanya proses pembelajaran dari madrasah dan kampus, sekarang secara otomatis terhenti sama sekali.

Proses pembelajaran di madrasah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Selain itu banyak peserta didik menganggap bahwa madrasah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, karena mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Madrasah juga

⁴⁶Dwi C Briliannur dkk.2020.*Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Guru Guru Madrasah Dasar.pp.29.

dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran sosial peserta didik. Madrasah secara keseluruhan adalah media interaksi antar peserta didik dan guru untuk meningkatkan kemampuan intelegensi, skill dan rasa kasih sayang diantara mereka. Tetapi sekarang kegiatan yang bernama madrasah berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan *Covid-19*. Sejauh mana dampaknya bagi proses belajar di madrasah? khusus untuk Indonesia banyak bukti ketika madrasah sangat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁴⁷

a. Dampak Pandemi Bagi Guru

Diantara dampak bagi keberlangsungan guruan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Pertama adalah dampak yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia baik di kota maupun di desa. Di Indonesia banyak keluarga yang kurang familier melakukan madrasah di rumah. Bermadrasah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah, sekarang harus disibukkan pula oleh membimbing sekaligus mengajar anaknya di rumah. Demikian juga dengan problem psikologis anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka, sekarang yang jadi gurunya adalah orang tuanya yang setiap waktu bersamanya, sehingga membuat peserta didik tidak semangat belajar bahkan juga membuat anak jenuh.

Dampak *covid-19* terhadap dunia guruan sangat besar dan dirasakan oleh berbagai pihak terutama guru, kepala madrasah, peserta didik dan orang tua. Akibat penyebaran *covid-19* yang tinggi di Indoensia, universitas dan perguruan tinggi lainnya ditutup tidak terkecuali madrasah dasar. Dengan dilakukannya penutupan madrasah, maka pemerintah mengambil langkah agar proses pembelajaran tidak tertinggal dan peserta didik tetap menerima hak untuk mendapatkan ilmu. Maka dari itu keputusan pemerintah selanjutnya

⁴⁷ Aji Rizqon Halal Syah.2020.*Dampak covid-19 Pada GuruanDi Indonesia: Madrasah, Keterampilan,dan Proses Pembelajaran.Salam* jurnal sosial & budaya syar'i. Vol.7, No.5,pp.396.

yaitu proses pembelajaran tetap berlangsung tapi tidak dengan tatap muka melainkan dengan *online*.

Dengan adanya peraturan ini, guru harus bisa melakukan proses pembelajaran dengan efektif secara *online* di rumah saja. Guru dituntut untuk mampu melakukan pengajaran dengan daring, kemampuan guru dalam teknologi informasi sangat dibutuhkan. Guru dituntut untuk merombak kembali rencana pembelajaran dengan metode daring, metode pembelajaran juga harus efektif sehingga proses pengajaran berjalan efektif dan ilmu dapat tersampaikan. Mengenai permasalahan guru, *covid-19* juga berdampak pada peserta didik, pelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas dengan suasana dengan banyak teman harus berbanding terbalik dengan belajar di rumah saja. Apalagi dengan melihat kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik berbeda serta daya serap masing-masing peserta didik pasti berbeda. Hal ini secara otomatis akan berdampak pada prestasi dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran.⁴⁸

Dampak yang menonjol bagi guru adalah tidak semua guru mahir dalam menggunakan teknologi terutama di lingkungan pedesaan. Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan metode daring, kompetensi guru dalam penggunaan teknologi sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hasil terhadap peserta didik. Oleh karena itu guru perlu untuk mengikuti pelatihan sebelumnya sehingga guru memiliki persiapan dalam melakukan pembelajaran daring. Dampak lain bagi guru yaitu sebelumnya guru melakukan pembelajaran dengan langsung berinteraksi dengan peserta didik sehingga terbiasa dengan situasi tersebut, kemudian dihadapkan dengan situasi pembelajaran di rumah membuat guru merasa jenuh. Yang biasanya guru bertemu dengan peserta didiknya serta bersosialisasi dengan guru lainnya, sekarang guru harus mengajar di rumah. Hal ini membuat guru bosan dan

⁴⁸ Mastura & Santaria Rustan.2020.*Dampak pandemi covid-19 Terhadap Proses Pengajaran Bagi Guru Dan Peserta didik*,Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran,vol.3.No.2,pp.292.

membuat guru akan asing dengan dunia luar jika terlalu lama mengajar di dalam rumah.⁴⁹

Seorang guru juga harus mampu merubah gaya komunikasi dengan peserta didik pada masa pandemi *covid-19*, yang biasanya guru berkomunikasi satu arah dan biasanya terjadi diskusi dengan peserta didik, pada pandemi *covid-19* sekarang ini membuat peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam berdiskusi secara online. Maka dari itu guru harus sigap dan mampu membangun semangat peserta didik melalui komunikasi yang baik. Kendala yang paling mendasar dan selalu di bahas di awal pembahasan ini yaitu kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. tidak semua guru ahli dan paham dengan teknologi.

b. Dampak Pandemi Bagi Peserta Didik

Pandemi *covid-19* mengharuskan peserta didik untuk belajar jarak jauh dan belajar dirumah dengan bimbingan dari orang tua. Karena pandemi ini, peserta didik kurang dalam mempersiapkan diri. Seperti kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring. Peserta didik yang biasanya mengikuti pembelajaran di kelas dengan teman-teman harus dihadapkan dengan belajar di rumah sendiri sehingga peserta didik merasa jenuh. Kemudian libur panjang yang terlalu lama membuat peserta didik bosan dan jenuh, membuat mereka ingin keluar rumah.

Fasilitas yang kurang memadai, menjadi salah satu penyebab peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran daring. Peserta didik harus dihadapkan dengan sistem *online* yang pembelajarannya hanya berupa teori saja. Yang biasanya peserta didik dapat melakukan praktik untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik seperti mata pelajaran fiqh, IPA, dll. Karena adanya pandemi *covid-19* ini, membuat penyampaian materi tersebut hanya dengan teori saja. Hal ini menyebabkan peserta didik lambat dalam

⁴⁹*Ibid*.pp.292.

menyerap pembelajaran, apalagi jika dilihat dari daya serap peserta didik yang berbeda. Ada beberapa peserta didik yang cepat menangkap pembelajaran namun ada juga beberapa yang lambat menyerap pembelajaran sehingga peserta didik ini akan tertinggal dalam pembelajaran tersebut.⁵⁰

Dengan adanya pandemi *covid-19* ini membuat guru dan peserta didik mau tidak mau, suka tidak suka harus berhadapan dengan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Madrasah harus menyiapkan alat dan bahan untuk menyiapkan bahan ajar dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk mendapatkan pembelajaran *online* yang efektif seseorang memerlukan cara tertentu agar materi pembelajaran dapat diterima peserta didik dengan baik. Dan peserta didik harus mampu menghadapi berbagai macam pengalaman belajar.

Dampak pandemi bagi peserta didik yang mendasar adalah ketika terjadi penutupan madrasah ataupun kampus. Banyak ujian yang mestinya dilakukan oleh peserta didik pada kondisi normal, sekarang dengan mendadak karena dampak *covid-19*, maka ujian dibatalkan ataupun ditunda. Penilaian internal bagi madrasah barangkali dianggap kurang *urgent* tetapi bagi keluarga peserta didik informasi penilaian sangat penting⁵¹. Ada yang menganggap hilangnya informasi penilaian peserta didik sangatlah berarti bagi keberlangsungan masa depan peserta didik. Misalkan saja target-target skill maupun keahlian tertentu peserta didik yang mestinya tahun ini mendapatkan penilaian sehingga berdampak *treatment* untuk tahun yang akan datang, maka pupus sudah bagi peserta didik yang telah mampu menguasai banyak keterampilan di tahun ini tetapi tidak memperoleh penilaian yang semestinya.⁵²

c. Dampak Pandemi Bagi Orang Tua

⁵⁰*Ibid.* pp.292.

⁵¹Mahyudin Ritonga, Ahmad Lahmi, Bambang, Sandra Ayu, Firdaus, Desi Asmaret, Surya Afdhal, Curriculum Development Strategy Management for Student Mental Health in Covid-19 Pandemic, *International Journal of Pharmaceutical Research*, Vol. 12, Supplementary Issue 2, (2020), pp. 4489-4494

⁵²Aji Rizqon Halal Syah. *Op. Cit.* pp.396.

Pandemi ini juga berdampak kepada orang tua, sebab orang tua kembali mendapat tugas tambahan dan sekaligus menjadi guru bagi anaknya selama proses pembelajaran daring. Orang tua dituntut untuk membimbing anaknya selama proses pembelajaran daring berlangsung. Di era pandemi *covid-19* ini, tanggung jawab dan peran orang tua dalam pembelajaran anak sangat berpengaruh karena sebagian tugas dari guru sudah dilakukan oleh para orang tua. Walaupun kemampuan orang tua dengan guru sangat jauh berbeda dalam hal cara- cara membimbing dan mengajar anak tentang materi pembelajaran. Tapi dalam hal tugas membimbing anak mau tidak mau, mampu tidak mampu maka harus dilaksanakan oleh orang tua. Dilihat dari pemaparan mengenai pandemi *covid-19* terhadap proses pembelajaran bagi guru dan peserta didik tersebut, terdapat banyak permasalahan serta kondisi yang memaksakan guru, peserta didik dan orang tua untuk melakukan pembelajaran daring.⁵³

Akibat lain yang dihadapi orang tua yaitu penambahan biaya hidup, karena orang tua juga harus membeli kuota internet untuk anaknya. Pembelajaran yang dilakukan beberapa bulan membutuhkan kuota besar maka pengeluaran orang tua juga akan meningkat. Selain pengeluaran biaya yang bertambah besar, orang tua juga harus meluangkan waktu ekstra bagi anaknya. Orang tua harus membimbing anaknya ketika pembelajaran daring berlangsung dan harus mampu membagi waktu dengan kegiatan rutin sehari-hari. Biasanya orang tua akan ikut serta dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas bersama anaknya.

Pembelajaran daring juga memaksa guru untuk menguasai teknologi, begitu juga dengan orang tua harus mampu menggunakan teknologi untuk membantu anaknya dalam pembelajaran. Namun kadangkala guru kurang paham dalam penggunaan internet sehingga pembelajaran anak terhambat apalagi kurang di dampingi oleh orang tua.

⁵³ Mastura & santaria Rustan.*op.Cit.pp.293.*

Kita lihat dampak pandemi diatas bagi guru dan peserta didik, maka sangat jelas sekali kalau untuk mata pelajaran fiqh ini guru dan peserta didik sama-sama mendapatkan kesulitan dalam hal pembelajaran fiqh. Apalagi materi fiqh merupakan materi yang sangat penting dalam hal cara-cara beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah dalam memahami materi tentang hukum ini, maka akan salahpula dalam pengamalannya, dan ini sangat berakibat fatal dalam kajian hukum agamanya.

Kalau kita lihat dampak dari pandemi ini, bukan hanya guru, peserta didik dan orang tua saja, tapi seluruh masyarakat juga ikut terkena dampaknya. Dan dari seluruh tatanan aspek kehidupan juga terkena dampak dari *covid-19* ini, seperti sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Dengan melemahnya perekonomian di indonesia dan secara umum dunia, maka menyebabkan harga komoditas turun, bahkan akibat lain dari pandemi ini juga banyak perusahaan yang tutup, sehingga memperbanyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan.

3. Peraturan Pemerintah Tentang Belajar Pada Masa Pandemi

a. SE Mendikbud Nomor 3 tahun 2020-08-30

Surat Edaran Mendikbud, SE Mendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Satuan Guruan diterbitkan Kementerian Guruan dan Kebudayaan dan ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 9 Maret 2020 di Jakarta.

SE Mendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Satuan Guruan dialamatkan kepada Kadin Guruan Provinsi, Kadin Guruan Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Layanan Guruan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala Madrasah di seluruh Indonesia.

Dalam imbauannya, ia menginstruksikan untuk segera mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Madrasah (UKS) atau unit layanan kesehatan di

perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*. Kemudian mengkomunikasikan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Guruan dan/atau Lembaga Layanan Guruan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi *Covid-19*. Pihak madrasah memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tisu) di berbagai lokasi strategis di satuan guruan. Selain itu, warga satuan guruan perlu dipastikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya.

Terkait ruang belajar, pihak pengelola satuan guruan perlu memastikan proses pembersihan ruangan dan lingkungan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Kemendikbud juga meminta agar satuan guruan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Guruan atau Lembaga Layanan Guruan Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar-mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan sementara.

b. SE Mendikbud Nomor 4

Surat edaran (SE) dari Mendikbud ini ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia. Dokumen ini diedarkan terutama mempertimbangkan kesehatan lahir dan batin peserta didik, guru dan seluruh warga madrasah di tengah ancaman *Covid-19*. Poin pertama yang disampaikan oleh Mendikbud dalam surat ini adalah tentang pembatalan Ujian Nasional (UN) 2020. Konsekuensinya, keikutsertaan UN 2020 bukan syarat kelulusan maupun kenaikan jenjang lebih tinggi. Selain UN pembatalan juga mencakup Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Madrasah Menengah Kejuruan. Yang menentukan kelulusan pada tahun 2020 adalah Ujian Madrasah yang diatur dalam poin ketiga SE ini.

Secara struktur SE Mendikbud No 4 Tahun 2020 ini terdiri dari dua halaman yang berisi enam poin penting. Poin-poin tersebut secara berturut-turut terkait dengan Ujian Nasional, proses belajar dari rumah, Ujian Madrasah, kenaikan kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru, dan Dana Bantuan Operasional Madrasah (BOS). Seluruh poin tersebut diatur demi memperhatikan kelangsungan guru secara kondusif di tengah pandemi *Covid-19*.

c. SE Sekjen Kemendikbud Nomor 15 tahun 2020

Surat Edaran Nomer 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Deseas (COVID-19)*. Ada beberapa poin penting tentang pelaksanaan belajar dari rumah yaitu :

Pertama Metode Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

- 1) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan/online (*daring*) menggunakan gawai maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran *daring*.
- 2) Pembelajaran jarak jauh luar jaringan/*offline* (*luring*) menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar.

Kedua Peran Dinas Guru :

- 1) Membentuk Pos Guru.
- 2) Koordinasi secara *daring* dengan Kemendikbud.
- 3) Melakukan pendataan di daerah melalui tautan <http://data.spab.kemendikbud.go.id>
- 4) Memfasilitasi pembelajaran *daring* dan *luring*
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR.

Ketiga Peran Kepala Satuan Guru

- 1) Menetapkan model pengelolaan satuan guruan darurat selama BDR dan menentukan sistem pembelajaran.
- 2) Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran.
- 3) Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru.
- 4) Membentuk Tim Siaga Darurat untuk penanganan Covid-19 di Satuan Guruan.
- 5) Berkoordinasi dan memberikan laporan berkala kepada Dinas Guruan dan atau Pos Guruan Daerah.

Keempat Peran Guru

Guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.

Kelima Untuk pembelajaran daring, guru harus

- 1). Membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua/wali dan peserta didik
- 2). Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai minat dan kondisi anak
- 3). Menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak didik
- 4). Memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.

d. SKB Empat Menteri Nomor 01/KB/2020

Dokumen SKB Menteri Guruan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 01/KB/2020; No. 516 Tahun 2020; No. Hk.03.01/Menkes/363/2020; No. 440-882 Tahun 2020 ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020.

Karena pandemi *Covid-19* belum bisa sepenuhnya teratasi, namun kegiatan pembelajaran harus tetap berlangsung. SKB Empat Menteri berisi tentang Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi *Covid-19* ini bertujuan untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan pembelajaran tetap berjalan pada masa pandemi. Jenjang guruan yang disasar oleh SKB ini mulai dari guruan usia dini, guruan dasar, guruan menengah, hingga guruan tinggi.

SKB ini juga memuat tentang pertimbangan pembagian zona wilayah yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yakni zona hijau, kuning, orange, dan merah. Penetapan zona tersebut menentukan bagaimana proses pembelajaran akan dilangsungkan di wilayah.

4. Pelaksanaan Pembelajaran Pada Masa Pandemi

Pandemi *Covid-19* telah berdampak di sektor guru. Demi mengurangi penyebaran *Covid-19*, pemerintah menerapkan strategi *social distancing* salah satunya dengan menutup madrasah. Kebijakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan guru anak adalah dengan menerapkan strategi belajar di rumah dan belajar tatap muka dengan penerapan protokol ketat. Dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, Kementerian Guru dan Kebudayaan menerapkan beberapa kebijakan pembelajaran bagi anak selama pandemi. Kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak guru anak selama pandemi dapat dilihat dalam dua periode.

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan cara *online*. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Tak salah di desa - desa terpencil yang berpenduduk usia madrasah sangat padat menjadi serba kebingungan, sebab infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas. Penilaian peserta didik bergerak *online* dan banyak *trial and error* dengan sistem yang tidak ada kepastian, malah banyak penilaian yang banyak dibatalkan. Kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terpapar dampak jangka panjang dari *covid-19* ini. Dampak guru dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidak setaraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah di Indonesia.

Kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran *online* pada pandemi *covid-19* ini mengharuskan guru harus melakukan pengajaran secara *online*

dari rumah.⁵⁴ Guru yang biasanya melakukan pembelajaran secara konvensional harus dilakukan dengan jarak jauh yang membuat guru kelimpungan dalam membuat metode pembelajaran agar tetap berjalan secara efektif dan efisien. Posisinya bagi guru dalam keadaan pandemi *covid-19*, guru akan aman dengan tetap berada dalam rumah. Namun, merubah kebiasaan sangatlah sulit, kebiasaan yang sudah mengakar akan menyulitkan guru untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi baru.

Kendala selanjutnya yaitu metode,⁵⁵ gaya dan strategi guru dalam pembelajaran harus berubah dan disesuaikan dengan pembelajaran secara *online*. Metode yang digunakan harus dapat memaksimalkan sehingga dapat diserap peserta didik. Salah satu aspek penting dalam metode pembelajaran terutama pembelajaran secara *online* yaitu komunikasi. Guru yang biasanya melakukan komunikasi secara langsung dengan peserta didik harus mampu melakukan komunikasi secara *online*. Guru harus memperhatikan komunikasi sehingga pembelajaran dapat tersalurkan.

Salah satu cara belajar *online* dapat juga dengan cara *E-Learning* merupakan sebuah metode pembelajaran berbasis internet atau belajar *online* yang harus dijalani semua peserta didik hingga mahasiswa-siswi di Indonesia bahkan seluruh wilayah didunia yang terparap pandemic *Covid-19* guna menyambung proses belajar tatap muka yang terkendala karena *social distancing* atau tidak berkerumun untuk membantu mencegah penyebaran *Covid-19*. Di Indonesia, sistem *e-learning* bukan lagi sesuatu yang asing, hanya saja tidak semua madrasah pernah menerapkan sistem ini, terutama madrasah-madrasah yang berada didaerah terpencil atau didesa-desa.

Proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara guru dan peserta didik. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara guru dan peserta didik secara *online*. Dalam pelaksanaan, *synchronous training*

⁵⁴ Siahaan Matdio.2020.*Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Dunia Guruan.Jurnal Kajian Ilmiah*.Edisi Khusus,No.1.pp.2

⁵⁵ *Ibid*

mengharuskan guru dan peserta didik mengakses internet secara bersamaan. Guru memberikan materi pembelajaran dalam bentuk makalah atau *slide* presentasi dan peserta didik dapat mendengarkan presentasi secara langsung melalui internet. Peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan atau komentar secara langsung ataupun melalui *chat window*. *Synchronous training* merupakan gambaran dari kelas nyata, namun bersifat maya (*virtual*) dan semua peserta didik terhubung melalui internet. *Synchronous training* sering juga disebut sebagai *virtual classroom* (Hartanto, 2016).⁵⁶

C. Penelitian Relevan

Penelitian dan kajian tentang pembelajaran fiqh memang sudah banyak dilakukan dan ditemukan, akan tetapi penelitian-penelitian ini tentunya mempunyai perbedaan fokus kajian. Dalam hal ini yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah penulis ingin mendudukan posisi tulisan dan penelitian ini relevan dengan beberapa referensi dan literatur penelitian. Beberapa karya tulis yang menjadi bahan referensi dan memperkaya kajian teoritis dari tesis ini diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang dengan judul Belajar dan Pembelajaran, hasil penelitian ini menyimpulkan : Kajian ini bertujuan untuk membahas hakikat belajar dan pembelajaran yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan ilmu pengetahuan. Proses belajar menjadi satu sistem dalam pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, yaitu: guru, peserta didik, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Pembelajaran tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya interaksi antara komponen pembelajaran, maka

⁵⁶ Dwi C, Briliannur, dkk. *op.cit.pp*.

diantara jenis komponen pembelajaran tersebut haruslah saling bekerja sama sehingga tercipta pembelajaran yang efisien.⁵⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Zaenudin dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran Fiqh Melalui Penerapan Strategi Bingo, hasil penelitian menyimpulkan : Dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan para guru mata pelajaran fiqh yang menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, tidak ada variasi metode yang digunakan dalam mengajar. Hal ini berdampak pada rendahnya prestasi belajar peserta didik. Berdasarkan situasi yang ada, dibutuhkan kemajuan dalam proses belajar mengajar Fiqh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam subjek melalui penerapan strategi bingo. Berdasarkan indikator keberhasilan tindakan yang ditentukan melalui 3 siklus penelitian, yaitu: hasil belajar peserta didik mencapai batas klasik keberhasilan ($\geq 85\%$) semua peserta didik yang telah mencapai keberhasilan individu (Skor ≥ 60) dan sebagian besar peserta didik (75%) secara aktif terlibat dalam pembelajaran atau telah dikurangnya dominasi guru pada proses pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa belajar prestasi peserta didik Fiqh melalui menerapkan strategi bingo semakin meningkat. Oleh karena itu, strategi bingo dapat menjadi solusi untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqh.⁵⁸

3. Jurnal yang ditulis oleh Nurhayani dengan judul Penerapan Metode simulasi Dalam Pembelajaran Fiqh Ibadah Bagi Peserta didik Di Mts YMPI Sei Tualang, hasil penelitian menyimpulkan : penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Penerapan Metode Simulasi dalam Pembelajaran Fiqh Ibadah Peserta didik MTs YMPI Sei Tualang

⁵⁷ Pane, Aprida dan Dasopang Muhammad Darwis. 2017. *Belajar dan Pembelajaran*. Fitrah Jurnal kajian ilmu-ilmu keIslaman. Vol.03, No.2, pp.333

⁵⁸ Zaenudin. 2015. *meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran Fiqh Melalui Penerapan Strategi Bingo*. Jurnal iain kudu. vol.10, No.2, pp.301

Raso Tanjungbalai, yang meliputi penerapan metode simulasi dalam pembelajaran fiqh ibadah bagi peserta didik, proses metode simulasi itu dilaksanakan oleh guru, metode simulasi efektif yang digunakan oleh guru.

Terdapat tiga temuan dalam penelitian ini: Bahwa dalam penerapan metode simulasi dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Perencanaan: Guru merencanakan atau merancang skenario dan mendiskusikan langkah-langkah dengan peserta didik. 2. Sebelum melakukan simulasi, terlebih dahulu guru membuat peserta didik menjadi beberapa kelompok kemudian memberikan arahan serta skenario simulasi kepada masing-masing kelompok, kemudian 3. Guru menutup simulasi dengan memberikan kesimpulan pelaksanaan simulasi tersebut.⁵⁹

4. Jurnal yang ditulis oleh Ema Amelia dan Ibrahim dengan judul Efektivitas Pembelajaran Fiqh Dengan Menggunakan Metode Demonstrasi Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggaga-Muba, hasil penelitian menyimpulkan :Pelajaran fiqh dengan menggunakan metode demonstrasi di Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggaga dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui penggunaan metode demonstrasi sehingga dapat mengefektif pembelajaran fiqh. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Subjek penelitian lapangan ini adalah peserta didik Peserta didik Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggaga dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk angka dan diperjelas dengan narasi deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik Kelas IV MIN Desa Penggaga. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan teknik tes. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa uji "t" dan mendapatkan hasil bahwa metode demonstrasi yang digunakan

⁵⁹ Nurhayani.2017.*Penerapan Metode simulasi Dalam Pembelajaran Fiqh Ibadah Bagi Peserta didik Di Mts YMPI Sei Tualang*.Jurnal Ansiru.vol.1, No.1, pp.88

sebagai metode yang dapat mengefektifkan pembelajaran fiqh dan memberikan dampak positif.⁶⁰

5. Jurnal yang ditulis oleh Rizqon Halal Syah Aji dengan judul *Dampak Covid-19 Pada Guruan Di Indonesia : Madrasah, Keterampilan dan Proses Pembelajaran*, hasil penelitian menyimpulkan : Penutupan sementara lembaga guruan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi covid-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar, tidak kecuali di Indonesia. Gangguan dalam proses belajar langsung antara peserta didik dan guru dan pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan peserta didik. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen guruan khususnya negaradalam memfasilitasi kelangsungan madrasah bagi semua stakeholders guruan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mestinya Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan covid 19, untuk menekan kerugian dunia guruan di masa mendatang.⁶¹
6. Jurnal yang ditulis oleh Matsura dan Rustan Santaria dengan judul *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pengajaran bagi Guru dan Peserta didik*, hasil penelitian menyimpulkan : Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pandemi covid-19 terhadap pengajaran bagi guru dan peserta didik. Penelitian ini juga ingin melihat dampak pandemi covid-19 terhadap proses pembelajaran bagi guru, peserta didik dan orang tua serta kendala yang dihadapi guru dalam melakukan pengajaran. Selain itu penulis juga ingin melihat sisi positif dari pandemi covid-19 terhadap proses pengajaran bagi guru dan peserta didik. Metode penelitian ini

⁶⁰ Amelia, Ema dan Ibrahim. 2017. *Efektivitas Pembelajaran fiqh Dengan Menggunakan Metode demonstrasi Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggase-Muba*. Jurnal Ilmiah PGMI. vol.3, No.1, pp.98

⁶¹ Aji, Rizqon Halal syah. 2020. *Dampak Covid-19 Pada Guruan Di Indonesia : Madrasah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran*. Salam Jurnal Sosial & Budaya Syar'i. Vol.7, No.5, pp.395

menggunakan studi kasus kualitatif, yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dirumuskan penulis. Responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu peserta didik, guru dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak covid-19 bagi semua pihak (guru, peserta didik dan orang tua) sangat besar. Minimnya pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dan pengeluaran yang cukup besar menjadi kendala proses pembelajaran berlangsung.⁶²

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah :

1. Penulis fokus pada pembelajaran fiqh pada masa pandemi sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pembelajaran fiqh pada masa sebelum pandemi.
2. Perbedaan yang kedua dari segi batasan masalah, penulis fokus pada :
 - a) Bagaimana perencanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN 1 Pasaman
 - b) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN 1 Pasaman
 - c) Bagaimana evaluasi pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN 1 Pasaman
 - d) Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN 1 Pasaman
3. Dari segi tempat penelitian berbeda, penulis tempat penelitiannya di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman.

⁶² Matsura dan santaria Rustan.2020.*pandemi covid-19 Terhadap Proses Pengajaran Bagi Guru dan Peserta didik*.Jurnal Studi Guru dan pembelajaran.vol.3,No.2,pp.289.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penulis mengadakan penelitian adalah di Madrasah Tsanawiyah Negeri I (MTsN I) Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

2. Waktu Penelitian

Sesudah penetapan tempat atau lokasi dari penelitian, selanjutnya langkah yang penulis tempuh ialah menetapkan kapan waktu penelitian. Penelitian yang penulis lakukan terhitung sejak keluarnya surat izin meneliti dan lamanya waktu penelitian ini direncanakan dua bulan, namun berkemungkinan juga adanya perpanjangan waktu dari penelitian ini. Tanggal penelitian dimulai sejak bulan September 2020 hingga bulan Februari 2021.

B. Latar Penelitian

Lokasi penelitian yaitu MTsN 1 Pasaman. Para pelaku dalam situasi sosial adalah Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Guru, Peserta didik, tenaga keguruan, juga pihak – pihak yang bersangkutan dengan penelitian. Berbagai kegiatan situasi sosial penelitian akan meliputi, kegiatan kepala madrasah, kegiatan wakil kepala madrasah, kegiatan guru, kegiatan peserta didik, kegiatan tenaga keguruan, dan kegiatan dari pihak – pihak lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Pemilihan situasi sosial ini dilakukan atas pertimbangan bahwa keadaan objek penelitian mempunyai ciri-ciri antara lain: *pertama*, kesederhanaan dan mudah untuk diamati, situasi sosial ini jelas dari segi jumlah *actor* atau pelaku, kegiatan dan tempatnya; *kedua*, MTsN 1 Pasaman yang berada di ibu Kabupaten Pasaman, sehingga mudah untuk dijangkau karena transportasi

lancar serta mudah dijangkau oleh penulis; *ketiga*, dalam pelaksanaan penelitian diperkirakan tidak akan mengganggu aktivitas dilingkungan madrasah; apalagi profesi peneliti juga sebagai guru, sehingga kehadiran peneliti tidak akan mencurigakan pihak madrasah atau sumberdata; *keempat*, izin penelitian diperkirakan akan dapat diperoleh peneliti dengan mudah dan lancar; *kelima*, peneliti akan dapat melakukan penelitian secara berulang-ulang dan berjalan dengan lancar.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif, yang juga disebut dengan penelitian naturalistik yaitu merupakan salah satu metode ilmiah yang berusaha mengungkapkan keadaan sebenarnya yang mungkin tertutup atau tersembunyi. Disebut juga suatu prosedur dalam pemecahan masalah dengan cara menyelidiki, dengan cara menggambarkan, melukiskan objek dari penelitian yang didasarkan kepada apa adanya serta yang terlihat nyata di lapangan. Kegiatan penulis dalam penelitian ini tidak memakai angka – angka dalam pengumpulan data dan juga dalam memberikan penafsiran dari hasil penelitian. Metode ini dipilih berdasarkan pendapat ahlinya.

Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik sebab saat penelitian dilakukan harus pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga dengan metode etnographi. Dikarenakan sejak awal dari metode naturalistik ini banyak dipakai dalam penelitian dibidang antropologi budaya; juga disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kekualitatif.⁶³ Lebih lanjut dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data serta dalam memberikan penafsiran dari hasilnya. Selain itu penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara yang alamiah, sesuai

⁶³Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Guru (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, h.14

kenyataannya, benar – benar ada atau terjadi, keadaan tidak dimanipulasi, dalam kondisi yang normal serta ditekankan kepada deskripsi secara alami. Karena untuk pengambilan dan penjaringan fenomena dilakukan secara alami sehingga peneliti dituntut untuk terlibat secara langsung ke lapangan.⁶⁴

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan fenomena yang telah terjadi secara alamiah, yang telah diangkat dari fakta – fakta yang wajar tidak dalam kondisi yang dikendalikan atau dimanipulasi. Penggunaan metode kualitatif didasarkan atas pertimbangan penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman, dalam situasi dan lingkungan yang alami.

Pendekatan kualitatif berupaya untuk memahami serta menerjemahkan makna sesuatu dari sebuah kejadian atau interaksi perilaku manusia pada situasi tertentu menurut perspektif sendiri. Sebagai mana Bag dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong yang mengemukakan lima karakteristik dari penelitian kualitatif ini.⁶⁵

- a. Mempunyai latar yang alamiah sebagai sumber langsung.
- b. Yang menjadi alat atau instrumen penelitian adalah manusia.
- c. Bersifat deskriptif analitik
- d. Lebih mengutamakan proses dari pada hasil.
- e. Data dianalisa secara induktif.

Dilihat dari kelima karakteristik di atas dapat dideskripsikan di dalam penelitian penulis ini yaitu :

- a. Sumber penelitian penulis dapat kan dari observasi langsung kelokasi penelitian guna mencari, mengumpulkan bahan serta menggali keterangan dari sumber yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN I Pasaman.
- b. Didalam penelitian ini untuk pengambilan data langsung peneliti

⁶⁴ Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 12

⁶⁵ Lexi, J, Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1996), h.8-10

sendiri yang melakukannya. Perihal ini berarti bahwa peneliti merupakan sebagai alat utama dalam mengumpulkan data. Peneliti bertemu langsung dengan sumber yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqh dan yang lainnya.

- c. Data dari penelitian kualitatif dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara, pengamatan serta study dokumen.
- d. Seterusnya penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan dari segi proses dibandingkan dari pada hasilnya. Keadaan ini dikarenakan sebab hubungan dari komponen – komponen yang sedang diteliti akan terlihat lebih jelas apabila diamati dalam proses observasi lapangan.
- e. Peneliti juga menganalisis data – data secara akurat baik data yang didapat dari hasil wawancara,observasi dan juga study dokumen.

D. Data dan Sumber Data

Yang menjadi subjek untuk memperoleh data adalah sumber data.⁶⁶ Sementara Moleong mengatakan bahwa Orang yang dimanfaatkan guna memberikan informasi tentang kondisi dan situasi dari latar belakang penelitian.⁶⁷ Sumber data yang ada didalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder.

a). Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber utama untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sedangkan yang menjadi guru mata pelajaran fiqh di MTsN I Pasaman dijadikan sebagai sumber data primer. Dari sumber data primer yang didapat, penulis berupaya untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan proses pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN I Pasaman.

⁶⁶Suharsimi, op. Cit., h. 102

⁶⁷ Moleong, op. cit., h. 132

b). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis sumber data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama disebut juga sebagai sumber data pendukung terhadap sumber data primer. Artinya orang – orang yang menjadi sumber data sekunder ini tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi mendapatkan informasi dari sumber lainnya. Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru mata pelajaran umum, pegawai tata usaha serta peserta didik MTsN I Pasaman. Data yang didapatkan dari sumber data ini, penulis menggunakannya sebagai pelengkap dengan memadukan serta mencocokkan dengan data yang didapat dari guru Fiqh baik melalui observasi ataupun wawancara, demi kesempurnaan dan kevalidan dari data yang telah diamati penulis. Dengan demikian data serta informasi yang diperoleh tentu akan dapat diuji kebenaran dan keabsahannya.

Koentjaraningrat dalam Mantja, ada dua macam kecenderungan dari tujuan wawancara yang intinya berbeda berdasarkan sifatnya. Pertama wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber. Kedua wawancara digunakan agar mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian, serta sikap guna keperluan komparatif. Individu pada sasaran yang pertama disebut informan, sedangkan individu yang kedua disebut responden⁶⁸.

Dalam penelitian ini yang menjadi sebagai informan kunci untuk memberikan keterangan serta data – data yang dibutuhkan adalah guru mata pelajaran fiqh. Sedangkan kepala madrasah, wakil kepala madrasah dibidang kurikulum, Guru serta pegawai TU juga dijadikan sebagai informan. Cara untuk menunjuk informan dari guru dipilih secara acak.

E. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

⁶⁸Mantja. 1997. *Etnografi, Desain Penelitian Manajemen Guruan*. Malang : Pascasarjana Manajemen Guruan.

1. Observasi

Pengamatan dan pencatatan terhadap gejala –gejala yang diteliti dilakukan dengan cara yang sistematis.⁶⁹ Observasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data dengan cara memperhatikan dan mengamati objek yang sedang diteliti, data yang dikumpulkan dicatat secara sistematis. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan seluruh indera.

Observasi sebagai sebuah metode ilmiah yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan serta pencatatan terhadap sebuah objek yang diteliti secara langsung dan mendetail. Menurut Kartini Kartono observasi adalah pengujian dengan tujuan tertentu dan mencatatnya tersistematis untuk mengetahui sesuatu ,khususnya bertujuan untuk pengumpulan fakta, data, skor atau nilai atau disebut dengan pengungkapan kata – kata dengan segala sesuatunya yang telah diteliti atau amati. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan artinya dalam proses kegiatan peneliti tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian, peneliti hanya sebagai pengamat atau penonton saja terhadap objek yang akan diteliti.

Disamping itu metode observasi ini peneliti gunakan untuk menghimpun data mengenai gambaran umum madrasah, contohnya gedung, mushala, pustaka, kantor dan lain- lainnya. Selanjutnya informasi yang lainnya digunakan untuk pelengkap data penelitian. Untuk hal ini peneliti mengunjungi madrasah untuk mendapatkan informasi yang konkrit mengenai keadaan yang merupakan objek yang diteliti dan juga guna memerhatikan dan mengamati secara langsung dari dekat semua kegiatan madrasah yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Alasan penulis menggunakan observasi dalam penelitian ini berdasarkan kepada kemungkinan yang dapat menutup kelemahan dari teknik wawancara demikian juga sebaliknya, serta pengalaman langsung dari penulis juga pengamatan . Dalam penelitian ini penulis juga mengadakan pengamatan

⁶⁹Sudjana,N, (1989), *Penelitian dan Penilaian Guruan*, Bandung: Sinar Baru, h-84

langsung ke lokasi penelitian yaitu mengamati tentang bagaimana manajemen pembelajaran fiqh pada masa pandemi ini di MTsN I Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

2. Wawancara

Wawancara yaitu “ Kegiatan tanya jawab didalam pelaksanaan penelitian secara langsung, lisan, bertatap muka, mendengarkan langsung antara dua orang atau lebih untuk memperoleh tentang informasi maupun keterangan.”⁷⁰ *Interview* adalah memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden bertujuan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dibuat dalam bentuk tulisan, rekaman. Tujuan dari wawancara guna memperoleh informasi dimana pewawancara melontarkan pertanyaan – pertanyaan untuk dijawab responden.

Didalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah melalui pemberian pertanyaan guna mendapatkan informasi yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti kepada para informan. Dalam kegiatan ini penulis memberikan pertanyaan secara langsung kepada guru MTsN 1 Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Dalam laporan ini hasil wawancara dengan guru MTsN 1 Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman penulis berusaha menyajikan data yang didapat. .

Jenis wawancara yang di pakai dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, maksudnya wawancara yang sudah dipersiapkan format berupa pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, sehingga daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan tidak akan melenceng dari topik penelitian yang diangkat oleh peneliti. Wawancara terstruktur ini berguna dalam mewawancarai kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru serta tenaga keguruan dengan tujuan responden tidak merasa bimbang untuk memberikan jawabannya.

⁷⁰*Ibid*,h. 86

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai guna mendapatkan bahan dan kenyataan sebenarnya tentang manajemen pembelajaran mata pelajaran fiqh pada saat pandemi ini yang dilaksanakan oleh guru fiqh, dengan menggunakan materi esensial sebagai rujukan pembelajaran. Didalam penelitian ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara dengan sungguh – sungguh terhadap pihak penyelenggara pembelajaran yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan menyediakan dokumen – dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari tulisan, buku, buletin, catatan, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqh pada masa pandemi serta informasi lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dokumen merupakan sumber data yang penting untuk sebuah penelitian kualitatif. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari tulisan dan monografi yang terdapat pada institusi serta ada hubungan dengan yang diteliti. Tentang dokumentasi yang di maksud ialah profil madrasah 2020/2021, kondisi peserta didik, kondisi guru, serta pegawai tata usaha juga sarana prasarana dan lainnya yang menunjang terhadap pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN I Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan dapat mendukung penelitian ini.

Kegiatan menganalisis dokumen yang penulis pakai adalah mengumpulkan informasi atau data yang didapat dari dokumen – dokumen , selanjutnya hal yang tidak diperlukan dari penelitian dibuang, kemudian mengatur data dengan rapi dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang

tersusun dan sistematis, selanjutnya dilaksanakan pengumpulan kesimpulan akhir berbentuk data dokumen yang menyangkut pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqh pada masa pandemi oleh guru MTsN 1 Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

F. Prosedur Analisis Data

Dalam sebuah penelitian menganalisis data merupakan hal yang perlu sekali dilakukan, supaya data dan informasi yang telah dikumpul bisa dipertanggung jawabkan dan juga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Data yang terkumpul diperoleh dari hasil pengamatan serta wawancara dari informan, sehingga penulis menggunakan model interaktif untuk menganalisa data.

Agar jelasnya prosedur analisa di atas secara sederhana dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, membuang hal-hal yang tidak perlu, mengambil hal yang pokok saja, proses penyeleksian, pemfokusan, kemudian menetapkan tema dan menyusunnya secara sistematis, Selanjutnya dilakukan penyederhanaan sehingga menjadi data pokok saja yang berisi poin –poin penting dari sumber data yang telah penulis dapat baik berupa observasi, dokumentasi maupun interview kemudian menyusunnya menjadi sebuah hasil penelitian.

2. Sajian Data

Penyajian data merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pembuatan laporan hasil dari penelitian yang telah di laksanakan, pada penelitian kualitatif data yang sering disajikan adalah teks yang bersifat naratif. Data yang penulis sajikan dalam penelitian ini berbentuk perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*coordinating*), serta pengawasan (*controlling*) yang dilakukan kepala madrasah dalam pelaksanaan proses pembelajaran terhadap guru di MTsN 1 Pasaman

Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Data yang disajikan berupa rangkaian kalimat yang disusun sistematis dan logis, rangkaian organisasi informasi yang memberikan kesimpulan, bisa juga berbentuk gambar atau skema.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan data merupakan tahap akhir dari proses kegiatan analisis data atau pengolahan data. Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur seperti tahap penyajian data dalam bentuk deskripsi, menganalisis data mencari makna dari data yang ada sehingga ditemukan dalam penelitian ini. Jadi proses penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dilakukan sehingga laporan yang dibuat mudah dipahami dan dapat diterima kebenarannya.


Dalam penelitian kualitatif proses analisis data tidak bisa hanya mengambil satu komponen saja, karena ketiga komponen utama suatu rangkaian proses analisis data yang tidak bisa dipisahkan dimana komponen yang satu langkah menuju komponen yang lainnya. Penarikan kesimpulan akhir tidak hanya pada akhir pengumpulan data, tetapi dilakukan juga verifikasi dalam bentuk pengulangan dengan cara melihat kembali field note atau data mentah sehingga kesimpulan yang diambil lebih tepat dan bisa dipertanggung jawabkan. Kesimpulan terakhir diperoleh tidak hanya sampai pada akhir pengumpulan data, melainkan diperlukan juga suatu verifikasi yang berupa pengulangan dengan melihat kembali field note atau data mentah agar kesimpulan yang diambil lebih kuat serta bisa dipertanggung jawabkan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik dalam pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara: *pertama* uji kredibilitas seperti triangulasi, perpanjangan pengamatan,

meningkatkan ketekunan, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi,serta mengadakan membercheck, *kedua* dependabilitas, *ketiga* konfirmabilitas, *keempat* transferabilitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber, teknik dan waktu. Dalam pengecekan data penulis mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda, dengan demikian kebenaran data yang satu dapat diuji oleh kebenaran data yang lainnya. Penulis menunjuk sebagai triangulasi data dalam penelitian ini adalah kepala madrasah.

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitan ini penulis menggunakan informan kunci, yang jadi informan kunci bagi penulis adalah kepala madrasah. Data yang penulis kumpulkan akan dikonsultasikan kebenarannya dengan informan kunci tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Identitas Madrasah

- a. Nama Madrasah : MTsN 1 Pasaman
- b. NSS : 21113085501
- c. NPSN : 121113080001
- d. Status : Negeri
- e. Kecamatan : Lubuk Sikaping
- f. Kabupaten : Pasaman
- g. Propinsi : Sumatera Barat
- h. Tahun Didirikan : 1969
- i. Status Tanah Bangunan : Sudah bersertifikat No. 132 Tanggal 8 Oktober 1969
- j. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 67-69 Lubuk Sikaping
- k. Kegiatan Belajar : Pagi (07.00 – 13.20)⁷¹

2. Sejarah Berdirinya MTsN 1 Pasaman

MTsN 1 Pasaman ini didirikan tahun 1969 yang dulunya adalah MTsN Favorit di Kabupaten Pasaman, karena semakin tahun jumlah peserta didik yang mendaftar semakin bertambah serta Madrasah ini ditata dengan rapi sehingga tampak megah di kota LubukSikaping.

Berdirinya MTsN 1 Pasaman diawali dengan berdirinya PGA (Guruan Guru Agama) 4 tahun yaitu Madrasah Guru Agama. PGA yang berdiri 4 tahun dikepalai oleh Bapak Yahya Ahmad. Bangunannya berasal dari swadaya masyarakat. Pada tahun 1978 PGA

⁷¹ Dokumentasi, *Profil MTsN 1 Pasaman tahun 2020*, Lubuksikaping Juli 2020

berubah nama menjadi MTsN Lubuk Sikaping berdasarkan surat keputusan meteri Agama No 16 Tahun 1978. Dan sejak tahun 2016 berubah nama menjadi MTsN I Pasaman.

Semenjak mulai berdirinya MTsN 1 Pasaman telah dipimpin oleh beberapa kepala Madrasah yaitu :

- a. Yahya Ahmad (1979 – 1986)
- b. Muslim Z (1986 – 1991)
- c. Ahmad Lubis B.A (1991 – 1998)
- d. Nur Wali, S.H (1998 – 2004)
- e. Dra. Roslaini (2004 – 2010)
- f. Drs. Ade Pabrian, M.M.Pd (2010 - sekarang)⁷²

3. Kondisi Fisik MTsN 1 Pasaman

MTsN 1 Pasaman memiliki :

- a. 23 Ruang Belajar
- b. 1 Ruang Kepala Madrasah
- c. 1 Ruang Tata Usaha
- d. 1 Ruang Majelis Guru
- e. 1 Ruang Perpustakaan
- f. 1 Ruang UKS
- g. 1 Ruang Labor Komputer
- h. 1 Ruang Mushalla
- i. 1 Ruang Satpam
- j. 12 Unit WC (2 WC Guru, 1 WC Kepala Madrasah, 9 WC Peserta didik)

MTsN 1 Pasaman dikenal oleh masyarakat dan letaknya sangat strategis serta mudah dijangkau. Madrasah ini terletak di Jalan Jend.Sudirman No. 67-69 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.⁷³

- a). Ruang Kantor

MTsN 1 Pasaman memiliki 5 buah kantor yaitu:

1. Ruang Kantor Kepala Madrasah

⁷² Dokumentasi, *Profil MTsN 1 Pasaman tahun 2020*, Lubuksikaping Juli 2020

⁷³ Dokumentasi, *Profil MTsN 1 Pasaman tahun 2020*, Lubuksikaping Juli 2020

2. Ruangan Kantor Tata Usaha
3. Ruangan Kantor Majelis Guru
4. Ruangan OSIS
5. Ruangan BK⁷⁴

b). Ruang Kelas

Ruangan kelas percepatan belajar terdiri dari 27 lokal. Lokal ini terlukis indah dengan sudut cantik dan pohon ilmu. Dalam ruangan ini terdapat satu buah lemari yang berisi buku-buku peserta didik. Dinding penuh dengan alat peraga dan pustaka mini yang terkesan indah dan sejuk membuat guru dan peserta didik betah mengajar dan belajar. Apalagi pot-pot bunga hidup tertata rapi baik di luar maupun di dalam ruangan belajar menambah semarak ruangan belajar.

c). Ruang Perpustakaan

MTsN 1 Pasaman dilengkapi dengan sebuah perpustakaan dengan ukuran 7 x 7 m². Lemari buku dan rak buku tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan meja baca peserta didik. Peserta didik yang berkunjung terjadi setiap hari. Perpustakaan ini dikelola oleh seorang guru yang dilatih dan profesional dan dibantu oleh majelis guru.

4. Ketenagaan

Jumlah Guru dan Karyawan MTsN 1 Pasaman berjumlah 90 orang, yang terdiri dari : 1 Kepala Madrasah, 69 Orang Majelis Guru, 17 orang pegawai Tata Usaha, 2 orang Satpam dan 1 orang Penjaga Madrasah.

Kualifikasi Guru Dan Karyawan:

a. SLTA/MA	:	5	Orang
b. D II	:	1	Orang
c. D III	:	2	Orang
d. SI/DIV	:	79	Orang

⁷⁴ *Ibid*

- e. SII : 3 Orang +
 Jumlah : 90 Orang⁷⁵

5. Program Guruan Dan Pengajaran

Sesuai dengan fungsinya secara rutinitas MTsN 1 Pasaman mempunyai kegiatan proses belajar mengajar di samping kegiatan pokok melaksanakan guruan. Dilihat dari sifat kegiatannya dapat dibagi menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah seluruh kegiatan yang termuat dalam kurikulum Madrasah yang ditetapkan melalui Undang – undang No 20 Tahun 2003 yang dikenal dengan Undang – undang Sisdiknas dan undang-undang guruan lain yang lahir sebelum Sisdiknas yang masih berlaku sampai sekarang. MTsN 1 Pasaman memiliki kurikulum K 13 Sebelum pelajaran dimulai peserta didik membaca doa, asmaul husna/ ayat kursi/ Indonesia raya selama ±10 menit.

Kegiatan Guru:

- a. Senin s/d Kamis Jam 07.00 s/d 13.20 WIB
- b. Jum'at Jam 07.00 s/d 11.30 WIB
- c. Sabtu Jam 07.00 s/d 12.40 WIB

a) Keadaan peserta didik

Peserta didik tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 927 Orang dengan rata-rata 42 orang per lokal. Data Peserta didik Tahun Pelajaran 2019/2020 : Jumlah : 927 Orang⁷⁶

b) Keuangan

1. Sumber dana dari dana BOS (Bantuan Operasional Madrasah)
2. Penggunaan Dana Sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RABS), artinya dana masuk dan keluar digunakan secara transparan antara pihak madrasah dan komite madrasah.⁷⁷

⁷⁵ Dokumentasi, *Profil MTsN 1 Pasaman tahun 2020*, Lubuksikaping Juli 2020

⁷⁶ Dokumentasi, *Profil MTsN 1 Pasaman tahun 2020*, Lubuksikaping Juli 2020

c) Peran Serta Orang Tua/Komite Madrasah

Peran orang tua peserta didik dalam menyukseskan guruan di MTsN 1 Pasaman disampaikan melalui Komite MTsN 1 Pasaman. Merujuk Kepada Kepmen 44/4/2002 sebagai berikut :

- (1).Memberi pertimbangan (*advisory*) yaitu memberikan masukan pertimbangan serta rekomendasi kepada satuan guruan.
- (2.)Pendukung (*Supporting*) yaitu mendorong orang tua dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam guruan, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan guruan yang bermutu.
- (3).Pengontrol (*controlling*) yaitu Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan kelancaran guruan.
- (4).Mediator yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat , menampung, menganalisi aspirasi, ide,tuntutan serta berbagai kebutuhan guruan yang diajukan masyarakat.

d). Hubungan Lintas Sektoral

Dalam rangka meningkatkan mutu guruan di MTsN 1 Pasaman pihak madrasah selalu mengadakan hubungan koordinasi dengan pihak kementerian agama dan dinas guruan kabupaten Pasaman serta semua dinas terkait agar tercipta madrasah yang kondusif. Khusus tentang pelaksanaan UKS, warga Madrasah selalu mendapatkan pembinaan, arahan, petunjuk dari aparat lintas sektoral (Dinas dan Instansi Terkait) seperti Dinas Guruan, Dinas Kesehatan, Camat, Wali Nagari, Puskesmas, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Agama. ⁷⁸

e). Kegiatan Ekstra Kurikuler

- (1). Pramuka
- (2). Kasidah Rebana
- (3). Drum Band
- (4). Olah Raga

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Dokumentasi, *Profil MTsN 1 Pasaman tahun 2020*, Lubuksikaping Juli 2020

- (5). Usaha Kesehatan Madrasah (UKS)
- (6). Polisi Lingkungan
- (7). Bahasa Inggris
- (8). Matematika⁷⁹

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan aspek yang berkaitan dengan pengembangan persiapan mengajar. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan yang sangat diperlukan oleh seorang guru untuk dapat terlaksananya proses pembelajaran dengan baik. Secara operasional dikenal dengan istilah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran Fiqh tentang hal-hal yang direncanakan dalam program pengajaran, maka ia mengatakan bahwa:

Hal – hal yang selalu direncanakan oleh seorang guru dalam membuat RPP adalah dengan menentukan indikator, merumuskan tujuan, menetapkan bahan/materi pelajaran, menentukan langkah –langkah pembelajaran (dimulai dari kegiatan Pendahuluan, Inti, Penutup), menentukan dan memilih sumber dan metode mengajar, dan merencanakan penilaian terhadap hasil dari pembelajaran peserta didik, adapun kompetensi dasar dan standar kompetensi sudah ditetapkan berdasarkan buku paket yang dipakai dalam proses belajar mengajar dengan keadaan sekarang ini berpedoman terhadap materi esensial yang sudah ditetapkan.⁸⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan, bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru fiqh selama masa pandemi guru melaksanakan proses pembelajaran dengan kegiatan sebagai beriku :

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Arnita, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 5 Oktober 2020

a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan suatu kegiatan awal dalam suatu pertemuan proses pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, memberikan dan membangkitkan motivasi, memberikan pertanyaan tentang pengetahuan sebelumnya yang berkaitan dengan materi, menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi serta penjelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu yang digunakan lebih kurang sepuluh menit. Pada kondisi normal kegiatan pendahuluan ini akan terlaksana dengan maksimal.

Namun pada masa pandemi ini semua kegiatan pendahuluan yang dapat dilaksanakan oleh guru fiqh hanya sekedar mengucapkan salam yang tidak bisa dijawab langsung oleh peserta didik, memberitahukan kepada peserta didik kalau pembelajaran akan dimulai, kemudian mengingatkan peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar, menyuruh peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan membaca doa, tanpa adanya jawaban maupun tanggapan dari peserta didik dari pesan yang dikirim. Waktu yang di pakai sedikit sekali lebih kurang hanya tiga menit saja, sangat jauh perbandingannya dari waktu normalnya.

b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD) dengan menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta mata pelajarannya. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif dengan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas serta kemandirian sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematis mungkin melalui proses eksplorasi, elaborasi dan

konfirmasi, sehingga apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran tersebut dapat diketahui langsung hasilnya, dalam waktu normal biasanya waktu yang digunakan guru lebih kurang dua puluh menit.

Pada saat pandemi ini guru fiqh menggunakan program daring yaitu dalam jaringan dan luring yaitu luar jaringan. Dalam jaringan guru fiqh hanya mengirimkan materi yang difoto, kemudian mengirimkannya lewat grup *Whats App* yang sudah dibuat. Setelah mengirim materi guru tidak bisa mengukur apakah peserta didik sudah membaca, memahami materi yang sudah dikirim, karena tidak ada interaksi selanjutnya. Dilihat dari info yang membuka pesan atau materi yang dikirim hanya beberapa orang saja yang membuka saat proses pembelajaran berlangsung, karena banyak juga dari peserta didik yang memakai HP orang tuanya. Sedangkan bagi peserta didik yang luring hanya menjemput foto copy materi ke madrasah untuk dibawa pulang, kemudian dikerjakan di rumah, namun guru juga tidak bisa mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dibawa pulang serta melihat langsung apakah betul peserta didik mengerjakannya. Waktu yang di pakai guru dalam kegiatan inti ini juga sangat sedikit, karena hanya mengirim materi pelajaran saja.

c. Penutup

Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan guru dan peserta didik baik secara individu maupun berkelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dan hasil – hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat dari hasil pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, menarik kesimpulan serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Waktu yang digunakan lebih kurang sepuluh menit.

Dari beberapa langkah-langkah di atas hendaknya diperhatikan oleh guru-guru, agar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat sebaiknya tidak menimbulkan kendala dalam membuatnya. Seorang guru harus mampu merencanakan pengajaran secara maksimal, karena perencanaan pengajaran merupakan salah satu dimensi yang sangat menentukan bagi sistem pengajaran.

Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat tiga tahapan yang dilakukan oleh guru fiqh dalam masa pandemi ini yaitu membuka pelajaran, menyajikan pelajaran dan menutup pelajaran.

1. Membuka Pelajaran (Kegiatan Awal)

Pada saat membuka pelajaran guru dituntut mampu menyampaikan beberapa aspek yang terkait dengan kegiatan awal diantaranya adalah sebelum guru memulai pelajaran guru hendaknya mengecek kehadiran peserta didik, menyuruh peserta didik berdoa, memberikan motivasi terhadap peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran dan melakukan appersepsi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran fiqh yang menyatakan bahwa: “Pada saat membuka pelajaran, awalnya peserta didik disuruh untuk berdoa, kemudian mengabsen peserta didik atau memperhatikan kehadiran peserta didik dengan tujuan peserta didik termotivasi untuk hadir dengan mengisi link absen yang terdapat pada link yang sudah disiapkan madrasah agar kegiatan belajar peserta didik tetap terkontrol walaupun melalui HP. Kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, setelah itu baru menyampaikan pokok bahasan”.⁸¹

Berdasarkan pada uraian diatas diungkapkan bahwa dalam membuka pelajaran guru belum sesuai dengan permendiknas No 41 Tahun 2007 bahwa dalam membuka pelajaran guru tidak membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Guru hanya memberi salam, mengabsen

⁸¹ Yenti, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 7 Oktober 2020

peserta didik, dan menganjurkan peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu.

2. Menyajikan Pelajaran (Kegiatan Inti)

Penyajian merupakan kegiatan inti dalam proses pembelajaran, seorang guru dituntut untuk bisa menyajikan materi dengan sebaik mungkin agar dapat diterima oleh peserta didik dan tujuan dari pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Terkait dengan masa pandemi saat ini maka guru fiqh dalam menyajikan pembelajaran berbeda dengan pembelajaran sebelum pandemi, yaitu memberikan materi pelajaran melalui media HP yaitu melalui grup *Whats App*

Berdasar pada hasil observasi dan wawancara penulis dengan guru mata pelajaran fiqh bahwa dalam menyajikan pelajaran, guru bidang studi fiqh pada masa pandemi mengawalinya dengan memberikan materi kepada peserta didik dengan menggunakan media Hp yaitu pengiriman data atau materi pembelajaran melalui grup *Whats App* kemudian peserta didik menulis materi tersebut pada buku pelajaran mereka di rumah.⁸²

Berdasarkan uraian yang di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh sudah terlaksanakannya dengan baik, namun dalam hal ini guru kesulitan dalam memantau secara langsung pembelajaran fiqh tersebut apakah peserta didik benar-benar mengikuti pembelajaran atau tidak, mehami materi yang dikirim, dan apakah benar – benar dikerjakan peserta didik, karena tidak bertatapapan langsung dengan peserta didik

3. Menutup Pelajaran (Kegiatan Akhir)

Sebelum menutup pelajaran sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang guru fiqh menyatakan bahwa: “Pada saat mengakhiri pelajaran, guru hanya mengingatkan tentang materi yang baru dikirim, kemudian menyuruh peserta didik menjawab soal-soal latihan sebagai tugas

⁸² Arnita, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 16 Oktober 2020

untuk dikerjakan di rumah serta menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. ”⁸³

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menutup pelajaran guru bidang studi fiqh MTsN 1 Pasaman Kabupaten Pasaman dalam mengakhiri pelajaran dengan mengingatkan peserta didik untuk membaca materi pelajaran yang telah dikirim, kemudian diberikan tugas kepada peserta didik dan menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa guru fiqh dalam mengakhiri pelajaran telah terlaksana dengan bagus, namun hal itu belum sepenuhnya terlaksana karena tidak terlihat guru merefleksi, menyimpulkan materi, memberikan umpan balik serta menyampaikan materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya.

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh di MTsN 1 Pasaman Kabupaten Pasaman, guru telah mempersiapkan perencanaan pembelajaran sebelum melakukan proses pembelajaran, seperti yang dikatakan oleh Abdul Majid di dalam bukunya perencanaan pembelajaran bahwa ”sebelum mengajar guru harus mempersiapkan perencanaan pembelajaran, adapun langkah-langkah perencanaan pembelajaran di dalam permendiknas terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti,serta kegiatan akhir, dan terdapat lima komponen pokok yang harus ada di dalam setiap RPP yaitu tujuan pembelajaran, materi/isi, strategi dan metode pembelajaran, media, sumber belajar serta evaluasi.⁸⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebelum melaksanakan proses pembelajaran seorang guru harus menyusun perencanaan pembelajaran dengan adanya perencanaan pembelajaran tersebut akan dapat membantu

⁸³ Yenti, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 17 Oktober

⁸⁴ Majid,Abdul., (2007).*Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT Rosdakarya.

guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didiknya. Perencanaan pembelajaran juga penentu dalam mencapai tujuan dari pembelajaran.

Berdasarkan wawancara penulis dengan guru bidang studi fiqh di MTsN 1 Pasaman Kabupaten Pasaman tentang perencanaan pembelajaran, maka ia mengatakan bahwa: “Sebelum mengajar kami diwajibkan untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berpedoman kepada silabus/ kurikulum dengan ketentuan, RPP tersebut lebih sempurna lagi yaitu dengan melengkapinya dengan soal-soal disertai dengan kunci jawaban yang dikonsultasikan dengan kepala madrasah”.⁸⁵

Hal di atas juga diungkapkan oleh kepala madrasah bahwa: “Saya mewajibkan setiap guru untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum seorang guru melaksanakan pembelajaran gunanya untuk melihat arah atau gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat dua kali dalam satu tahun yaitu pada awal tiap – tiap semesternya, yaitu sesuai tahun ajaran berdasarkan kurikulum tingkat satuan pembelajaran (KTSP) dan sebelum itu harus ada program semester dan program tahunan.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran fiqh setelah merencanakan Pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara sistematis, maka guru fiqh mengkonsultasikannya dengan kepala madrasah, kalau telah sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan, maka kepala madrasah baru mau menandatangani, Setelah itu baru siap untuk disajikan kepada peserta didik di dalam kelas.⁸⁷

⁸⁵ Arnita, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 17 Oktober 2020

⁸⁶ Ade Pabrian, Kepala Madrasah MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 19 Oktober

⁸⁷ Arnita, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 19 Oktober 2020

Dalam analisa penulis dapat dipahami bahwa, komponen-komponen tersebut sudah ada di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), namun dalam menyampaikan pelajaran guru belum sesuai dengan permendiknas No 41 Tahun 2007, bahwa pada kegiatan awal guru tidak memotivasi peserta didik terhadap pembelajaran tersebut, pada kegiatan inti guru tidak melakukan *eksplorasi*, *elaborasi* dan *konfirmasi*. Pada kegiatan akhir tidak terlihat guru menyimpulkan, merefleksi serta menyampaikan materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya.

Pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru harus menggunakan media pembelajaran. karena dengan demikian akan memberikan motivasi peserta didik akan menjadi tergugah untuk belajar. Pada kegiatan ini guru seharusnya melakukan eksplorasi karena dengan adanya eksplorasi guru akan mengetahui sampai dimana tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari.

Pada kegiatan akhir seharusnya guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari selanjutnya karena peserta didik akan mengetahui dan bisa mempelajari pelajaran tersebut di rumah, dan di dalam mengajar hendaknya guru menggunakan media waktu pembelajaran karena media sangat dibutuhkan sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1

Pasaman

Berdasarkan observasi penulis dalam melaksanakan pembelajaran tahapan yang dilalui oleh guru Guruan Agama Islam yaitu guru yang mengajarkan mata pelajaran fiqh, MTsN 1 Pasaman selama pada Pandemi korona dilakukan secara Daring (dalam Jaringan) mulai dari masuk lokal sampai habis jam pelajaran setiap mata pelajaran, sebelum memulai

pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru fiqh selama masa pandemi ini diantaranya :

- a. Guru mengaktifkan aplikasi WA.
- b. Peserta didik juga mengaktifkan aplikasi WA.
- c. Guru memastikan semua peserta didik telah tergabung dalam Grup WA.
- d. Guru membagi peserta didik dalam kelompok – kelompok.
- e. Komunikasi virtual masing – masing kelompok bisa melalui grup WA yang dibuat oleh wali kelasnya, sebagai sarana komunikasi virtual dalam kelompok (komunikasi tertulis).
- f. Materi atau bahan ajar serta penugasan tidak harus mengejar target – target kurikulum sebagai mana dalam situasi normal, yang terpenting proses pembelajaran dari rumah tetap terlaksana.
- g. Guru mengirim materi atau bahan pelajaran beserta penugasan baik berupa Quis atau lainnya dalam bentuk foto materi yang difotokan yang terkait materi ajar kepada setiap peserta didik melalui grup WA.
- h. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik kapan waktu penyelesaian dan penyerahan tugas.
- i. Guru memantau aktivitas kegiatan kelompok melalui Grup WA dengan dengan memanfaatkan kolom komentar yang ada di Grup WA.
- j. Tugas maupun bentuk lainnya setelah selesai dikerjakan, kemudian diserahkan kepada guru dengan cara mengirim foto tugas tersebut melalui Japri atau WA pribadi guru yang bersangkutan.
- k. Guru memeriksa hasil tugas yang dikerjakan peserta didik dan memberikan nilai bisa dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif, kemudian nilai inilah yang menjadi dasar guru nantinya dalam pengisian nilai rapor peserta didik.

Kegiatan pembelajaran yang dilakuan selama pandemi yaitu :

1. Kegiatan awal (Pendahuluan)

Sebelum membuka atau memulai pelajaran, kegiatan awal yang dilakukan oleh guru pembelajaran fiqh di MTsN 1 Pasaman adalah menyuruh peserta didik berdo'a dan melakukan absensi terhadap kehadiran peserta didik secara online. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran secara *online* dengan harapan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran walaupun secara daring atau dalam jaringan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang guru mata pelajaran fiqh yaitu guru menyatakan bahwa sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu guru berdo'a dan mangambil absen secara *online*, untuk mengetahui kahadiran peserta didik dalam pembelajaran, walaupun dalam proses daring anak-anak tetap mengikuti proses pembelajaran.⁸⁸

2. Kegiatan inti (pelaksanaan materi pelajaran)

- a. Guru menayangkan gambar/video tentang lingkungan dan dampaknya terhadap aktivitas bersuci atau beribadah melalui WA
- b. Peserta didik disuruh menggali dan mencatat permasalahan – permasalahan yang mungkin terjadi dari berbagai sumber berdasarkan tayangan gambar atau video yang terkait *covid 19* menyangkut materi pelajaran dalam bentuk tabel.
- c. Guru meminta setiap peserta didik menganalisis informasi yang didapat tentang *Covid 19* dan menyampaikannya kepada guru yang dikaitkan dengan konsep kebersihan diri dan lingkungan serta peran dan perilaku manusia terhadap media yang digunakan untuk bersuci atau thaharah.
- d. Peserta didik diminta untuk mengelompokkan media atau bahan di sekitar lingkungannya yang berperan sehingga boleh digunakan dan tidak boleh digunakan untuk bersuci.
- e. Peserta didik menggali kemungkinan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan akibat perilaku manusia yang berdampak

⁸⁸ Yenti, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 21 Oktober 2020

pada Wabah atau Pandemi *Covid-19*.

- f. Hasil penggalian atau pengamatan dari peserta didik dikirim pada WA pribadi guru yang bersangkutan untuk diperiksa dan diberi nilai.

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah pada masa darurat penyebaran *Corona Virus Desease (covid 19)*. Ada beberapa poin penting tentang pelaksanaan proses pembelajaran dari rumah yaitu :

Pertama Metode Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

- a. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau *online* (daring) menggunakan HP maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring.
- b. Pembelajaran jarak jauh yang diluar jaringan atau *offline* (luring) menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja peserta didik, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda yang ada dilingkungan sekitar.

Kedua Peran Dinas Guruan

- a. Membentuk pos guruan
- b. koordinasi secara daring dengan Kemendikbud
- c. Melakukan pendataan di daerah melalui tautan <http://data.spab.kemendikbud.go.id>
- d. Memfasilitasi pembelajaran daring dan luring
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan belajar dari rumah

3. Evaluasi Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman

Dalam proses pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen pembelajaran yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Jadi berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran dapat diketahui dari hasil evaluasi yang dilaksanakan.

Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dimana tingkat keberhasilan tersebut, kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau symbol. Apabila tujuan utama dari kegiatan evaluasi hasil belajar ini telah terealisasi, maka hasilnya dapat difungsikan dan diajukan untuk berbagai keperluan.

a. Evaluasi Dalam Proses Belajar Mengajar

Setelah penulis amati dalam proses belajar mengajar, evaluasi dilakukan secara online, dengan mengajukan pertanyaan berupa tugas – tugas yang diberikan kepada peserta didik tentang materi yang telah diberikan, dengan tujuan apakah peserta didik telah mampu menguasai materi yang telah disampaikan atau tidak. Karena Daring tugas yang diberikan dikirimkan lagi lewat WA.⁸⁹ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan guru fiqh maka ia mengatakan bahwa:

Evaluasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, itu dilakukan pada saat setelah materi yang disampaikan kepada peserta didik telah selesai dalam setiap kali pertemuan, dan jika ditanya peserta didik tersebut tidak mengerti maka dalam proses Daring ini guru akan menjelaskan di WA pada saat proses pembelajaran berlangsung.⁹⁰

Berdasarkan pada uraian di atas dapat penulis ungkapkan bahwa guru fiqh MTsN 1 Pasaman dalam mengevaluasi peserta didik dalam proses belajar mengajar yaitu secara online, karena dalam proses daring jadi dilakukan secara *online*.

b. Evaluasi setelah proses belajar mengajar

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang guru mata pelajaran fiqh mengenai waktu melakukan evaluasi, maka ia mengatakan bahwa: “Evaluasi dilakukan pada selesai menyampaikan materi kemudian atau per BAB, pada pertengahan semester dan akhir semester, ini juga dilakukan berdasarkan kelender guruan yang telah

⁸⁹ Observasi, MTsN 1 Pasaman 11 Juli 2020

⁹⁰ Arnita, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 21 Oktober

ditetapkan, dan jika peserta didik mendapatkan nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka akan diberi tugas.”⁹¹

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan guru mata pembelajaran fiqh maka ia mengatakan bahwa : “Evaluasi dilaksanakan kebanyakan dalam bentuk tes, bentuk tes ini dilakukan secara tertulis, yang mana peserta didik secara tertulis menjawab soal yang telah disediakan.”⁹² “ Mengenai tes tertulis di atas didukung oleh data bahwa bentuk ujian tes tertulis dari tes objektif dan tes essay, karena saat ini pemberian dilakukan secara online maka tugas juga dikerjakan secara online oleh peserta didik”.⁹³

Selain tugas yang diberikan secara online peserta didik juga mengerjakan tugas di buku tugas atau dibuku latihan yang nantinya dikumpulann pada saat akhir semester sebagai tambahan nilai dalam proses pembelajaran fiqh selama masa pandemi. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan guru fiqh MTsN 1 Pasaman yang menyatakan bahwa “selain penilaian secara online guru juga mengumpulkan buku tugas yang berisi latihan-latihan soal selama masa pandemi”.⁹⁴

Dari uraian di atas dapat di ungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan guru pembelajaran fiqh dalam mengevaluasi peserta didik dalam proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan evaluasi pada saat proses pembelajaran berlangsung dan juga setelah proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan keterangan Anas Sudijono menyatakan tes dilakukan saat proses pembelajaran

2020 ⁹¹ Yenti, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 21 Oktober

⁹³ Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Swasta Binjai

⁹⁴ Arnita, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 24 Oktober 2020

berlangsung dan setelah proses pembelajaran, ketika peserta didik tidak mengerti terhadap pembelajaran guru harus mengulang kembali.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh guru dan belum sesuai dengan teori, yaitu terlihat guru tidak mengulangi pelajaran bagi peserta didik yang belum mengerti, dan juga bagi peserta didik yang belum mencapai KKM guru hanya memberi tugas saja tanpa menerangkan kembali. Seharusnya guru mengulang kembali bagi peserta didik yang belum mengerti terhadap pembelajaran yang diberikan, karena hal tersebut akan membawa dampak positif terhadap pembelajaran selanjutnya.

4. Kendala Yang Dihadapi Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan cara *online*. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab tidak pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat yang tinggal di desa – desa terpencil yang berpenduduk usia madrasah sangat padat menjadi serba kebingungan, disebabkan karena infrastruktur informasi teknologi yang sangat terbatas. Penilaian peserta didik bergerak *online* dan banyak *trial and error* dengan sistem yang tidak ada kepastian, bahkan akhirnya banyak penilaian yang dibatalkan.

Kedua adalah dampak jangka panjang . Banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terpapar dampak jangka panjang dari akibat adanya wabah *covid 19* ini. Dampak guru dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidak setaraan antara kelompok masyarakat dan antar daerah di Indonesia.

Kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran online pada saat pandemi *covid 19* ini mengharuskan kepada setiap guru untuk melakukan pengajaran secara online dari rumah. Guru yang biasanya melakukan pembelajaran secara konvensional harus dilakukan dengan jarak jauh yang membuat guru kelimpungan dalam membuat metode pembelajaran agar tetap berjalan secara efektif dan efisien. Posisinya bagi guru dalam keadaan pandemi *covid 19* ini, guru akan aman dengan tetap berada dalam rumah. Namun untuk merubah kebiasaan sangatlah sulit, kebiasaan yang sudah mengakar akan menyulitkan bagi seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi baru.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTsN 1 Pasaman salah seorang guru fiqh menyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi adalah kesulitannya dalam mengontrol peserta didik dalam mengikuti pembelajaran karena tidak bertatap muka langsung dengan peserta didik⁹⁵

Senada dengan hal di atas penulis juga mewawancarai kepala madrasah tentang kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran fiqh yaitu sulitnya mengontrol dan mengawasi peserta didik apakah peserta didik benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik, karena pembelajaran tidak bertatap muka langsung.⁹⁶

Kendala selanjutnya yang dihadapi guru yaitu dalam menggunakan metode, gaya dan strategi guru dalam pembelajaran harus berubah dan disesuaikan dengan pembelajaran secara online. Metode yang digunakan harus semaksimalnya sehingga dapat diserap peserta didik. Salah satu aspek penting dalam metode pembelajaran terutama pembelajaran secara online yaitu komunikasi. Guru yang biasanya dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan peserta didik, tapi pada saat pandemi ini seorang guru harus mampu

⁹⁵ Yenti, S.Ag Guru Fiqh MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 24 Oktober 2020

⁹⁶ Ade Pabrian, Kepala Madrasah MTsN 1 Pasaman, *Wawancara pribadi*, 26 Oktober

melakukan komunikasi secara online dan juga harus memperhatikan komunikasi dengan peserta didik ini agar pembelajaran dapat tersalurkan.

Hambatan guru melakukan Pembelajaran daring yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran daring.
- b. Kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik ketika belajar daring.
- c. Kuota internet yang tidak bisa dijangkau oleh semua peserta didik.
- d. Keterbatasan sinyal dapat menghambat proses belajar mengajar dalam pembelajaran daring.

Pembelajaran secara daring memerlukan fasilitas seperti Smartphone, Android dan laptop, tetapi masih banyak juga peserta didik yang tidak memiliki bahkan salah satu pun dari kecanggihan teknologi tersebut. Ditambah lagi dengan kuota internet⁹⁷ yang tidak sanggup mereka beli, sehingga pelaksanaan pembelajaran secara daring ini menjadi masalah besar bagi guru dan juga peserta didik. Selain itu dengan pembelajaran daring ini guru juga menjadi kewalahan dalam menerapkan metode apa yang akan dipakai dalam menyampaikan materi pembelajaran secara daring ini, agar peserta didik paham dengan materi pelajaran yang disampaikan guru, karena pembelajaran daring dilakukan tidak secara bertatap muka langsung.

Pembelajaran secara daring ini kurang efektif karena ada saja alasan dari peserta didik yang tidak ada jaringanlah, tidak ada perangkat Smartphone atau Android, dan ada juga peserta didik yang memang malas belajar hanya bermain game saja dan lain sebagainya. Maka dari itu guru jadi kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran secara daring ini. Setiap peserta didik menginginkan belajar dengan tenang serta mudah dipahami pada proses pembelajaran daring, namun guru juga bingung bagaimana pembelajaran

⁹⁷ Siahaan Matdio. *Op.Cit.hal.3.*

daring bisa dilaksanakan tanpa ada hambatan apapun serta tidak jadi beban bagi peserta didik.

C. Pembahasan

1. Perencanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN I Pasaman

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan langkah guru yang berupa rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang dipersiapkan sebelum mulai mengajar. Rencana yang dipersiapkan juga merupakan pegangan guru dalam mengajar di dalam kelas makanya diperlukan sekali agar dapat mengajar dengan baik dan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam silabus.

Berdasarkan observasi penulis manajemen guru yang mengajar mata pelajaran fiqh di MTsN I Pasaman, dalam hal membuat RPP sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. RPP yang dibuat guru fiqh pada masa pandemi ini masih sama dengan RPP yang dibuat pada saat normal sebelum pandemi. Sehingga rancangan yang dibuat tersebut tidak bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah dibuat.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN I Pasaman

Dalam melaksanakan pembelajaran tahapan yang dilalui oleh seorang guru PAI yaitu guru yang mengajarkan pembelajaran fiqh, di MTsN 1 Pasaman selama pada masa Pandemi *corona* dilakukan secara Daring (dalam Jaringan) mulai dari masuk lokal sampai habis jam pelajaran setiap mata pelajaran, sebelum memulai pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru fiqh selama masa pandemi ini diantaranya :

- a. Guru membuat grup WA kelas.
- b. Peserta didik digabungkan dalam grup WA.

- c. Guru mencek peserta didik yang bisa bergabung dalam grup WA.
- d. Peserta didik sudah dikelompokkan sesuai dengan kelas/rombelnya.
- e. Sebagai sarana komunikasi virtual dalam kelas bagi peserta didik hanya lewat grup WA.
- f. Materi pelajaran serta penugasan tidak harus mengejar target – target kurikulum sebagaimana pada saat kondisi normal, yang penting pembelajaran dari rumah tetap berjalan.
- g. Di grup WA guru mengirim materi pelajaran serta tugas dan lainnya dalam bentuk foto materi yang difotokan.
- h. Guru menetapkan kepada peserta didik waktu terakhir penyerahan tugas.
- i. Guru memantau aktivitas kegiatan peserta didik melalui grup WA.
- j. Tugas maupun bentuk lainnya setelah selesai dikerjakan peserta didik menyerahkan kepada guru dengan cara mengirim atau jipri Wa pribadi guru.
- k. Guru memeriksa hasil pekerjaan peserta didik dan memberikan nilai.

Pelaksanaan pembelajaran secara daring ini guru telah melakukan segala usaha dengan maksimal, namun disebabkan dengan beberapa hal sehingga pelaksanaan proses pembelajaran tidak dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan harapan. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fiqh pada masa pandemi ini begitu banyak kendala yang dihadapi guru.

3. Evaluasi Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN I Pasaman

Evaluasi salah satu komponen pembelajaran yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian materi yang disampaikan kepada peserta didik dapat dilihat dengan melakukan evaluasi. Evaluasi pada kondisi normal dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran fiqh pada masa pandemi sudah terlaksana. Namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya

dilaksanakan, karena guru hanya dapat melaksanakan evaluasi secara *online* saja. Evaluasi yang dilakukan secara *online* tidak bisa mengukur dengan maksimal keberhasilan peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru karena dalam memberikan evaluasi guru juga terikat dengan peraturan yang mana pada masa pandemi ini peserta didik tidak boleh stres. Maka evaluasi yang diberikan guru tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan evaluasi yang sudah ditetapkan. Apalagi peserta didik yang malas dan didukung pula oleh orang tua yang mau mengerjakan tugas anaknya, tugas yang dikirim kepada guru hanyalah hasil pekerjaan orang tua.

4. Kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran Fiqh Pada masa Pandemi di MTsN I Pasaman

Kendala dalam memilih metode, gaya dan strategi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebab biasanya metode demonstrasi merupakan metode yang paling cocok sekali digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran fiqh, karena setelah guru menjelaskannya kepada peserta didik, sekaligus dapat dipraktikkan secara langsung oleh peserta didik seperti materi salat, wudhu' dan lain sebagainya. Dengan metode demonstrasi ini peserta didik akan sangat mudah memahami materi karena dapat dilihat dan dipraktikkan langsung oleh peserta didik.

Sedangkan pada masa pandemi ini pembelajaran dari materi mata pelajaran fiqh yang pada dasarnya memuat tentang aturan – aturan bagi seorang hamba dalam melaksanakan ibadah pokoknya terhadap sang pencipta. Sangat sulit sekali disampaikan dengan maksimal, karena pada masa pandemi ini hanya bisa sekedar mengirim materi pembelajaran, itu materi yang sudah ditetapkan pada masa pandemi ini sudah dikurangi pula, tidak sama dengan kondisi ketika normal dulu. Sehingga materi dari pembelajaran mata pelajaran fiqh yang biasanya sangat membantu orang tua dalam hal memberikan ilmu yang menyangkut dengan hukum – hukum yang ada dalam ajaran agama Islam, sehingga memudahkan bagi peserta didik dalam mengamalkannya dalam kehidupannya.

Dalam hal melakukan evaluasi dari materi pembelajaran fiqh guru juga mengalami kesulitan, karena guru tidak bisa melakukan pengukuran dari keberhasilan atau target yang telah terencana dengan sistematis ingin dicapai dari peserta didik. Jadi berhasil atau tidaknya seorang guru menyampaikan materi pelajaran tidak bisa diukur, karena guru tidak bisa melihat dan mengamati peserta didik dalam pelaksanaan dari materi mata pelajaran fiqh yang didapatnya. Karena materi dari mata pelajaran fiqh menyangkut dengan ibadah pokok keseharian dari peserta didik.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan dan deskripsi dari data yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya, akhirnya studi hasil penelitian tentang Manajemen Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi Di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman, guru dalam membuat RPP adalah dengan menentukan indikator, merumuskan tujuan, menetapkan bahan/materi pelajaran, menentukan langkah – langkah pembelajaran (dimulai dari kegiatan awal, inti dan penutup), menentukan dan memilih sumber dan metode pembelajaran, dan merencanakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik, untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah ditetapkan berdasarakan buku paket yang dipakai dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan keadaan sekarang ini berpedoman terhadap materi esensial yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman guru mengaktifkan aplikasi WA, peserta didik juga mengaktifkan aplikasi WAnya. Guru mengecek kepastian semua peserta didik telah join atau bergabung di Grup WA, Guru mengelompokkan peserta didik yang tidak bisa bergabung dalam grup Wa karena alasan yang tidak memungkinkan ikut belajar daring. Materi serta bahan pelajaran ataupun pemberian tugas tidak wajib mengejar yang sudah ditargetkan kurikulum sebagaimana pada saat kondisi normal, yang paling penting saat ini pembelajaran tetap berjalan walaupun hanya dari rumah saja. Guru mengirimkan materi pelajaran lewat grup Wa, dan bagi yang luring menjemput kemadrasah.

3. Evaluasi Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman
Evaluasi dilakukan secara online, dengan mengajukan pertanyaan berupa tugas – tugas yang telah diperintahkan kepada peserta didik tentang materi yang sudah diajarkan, bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik mampu menguasai materi pembelajaran yang telah diajarkan atau tidak. Karena Daring tugas yang diberikan dikirimkan lagi lewat WA, Evaluasi dilaksanakan kebanyakan dalam bentuk tes, bentuk tes ini dilakukan secara tertulis, yang mana peserta didik secara tertulis menjawab soal yang telah disediakan.

4. Kendala Yang Dihadapi Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman
Kendala selanjutnya yang dihadapi guru yaitu dalam hal penggunaan metode, gaya dan strategi yang sangat diperlukan guru dalam penyampaian materi pembelajaran yang pada masa pandemi harus dirubah serta disesuaikan dengan pembelajaran *online*. Metode yang dipakai harus dapat memaksimalkannya, sehingga peserta didik memahaminya. Saat pembelajaran yang berlangsung secara online ini aspek yang paling penting diperhatikan guru dalam metode pembelajaran adalah komunikasi, biasanya guru bisa melakukannya secara langsung dengan peserta didik sedangkan saat sekarang ini hanya dengan online saja. Guru wajib memperhatikan komunikasi hingga pembelajaran bisa terlaksanakan. Hambatan guru melakukan pembelajaran secara daring diantaranya :

- a. Kurangnya pemahaman peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran secara daring.
- b. Minimnya fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik pada saat belajar daring.
- c. Kuota internet yang kurang serta jaringan yang susah dijangkau oleh semua Peserta didik.
- d. Keterbatasan sinyal dapat menghambat proses belajar mengajar dalam pembelajaran daring.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil studi penelitian tentang Manajemen Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi Di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman, dapat penulis berikan beberapa saran yaitu :

1. Guru melaksanakan perencanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman harus penuh dengan kesungguhan dan dalam menjalankannya disesuaikan dengan program pembelajaran yang sudah kita buat tersebut.
2. Kepala madrasah harus tetap memberikan pengawasan dan pengontrol kinerja guru mulai dari administrasinya sampai guru tersebut meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman Ritonga dan Zainuddin.1997.*Fiqh Ibadah.Jakarta:Gaya Media Pratama.Cet ke-1.hal.1.*
- Aji Rizqon Halal Syah.2020.*Dampak covid-19 Pada PendidikanDi Indonesia: Sekolah, Keterampilan,dan Proses Pembelajaran.Salam jurnal sosial & budaya syar'i. Vol.7, No.5,pp.396.*
- Amelia, Ema dan Ibrahim.2017. *Efektivitas Pembelajaran fiqh Dengan Menggunakan Metode Demonstras di Madrasah ibtidaiyah Negeri Desa Penggaga-Muba. jurnal Ilmiah PGMI.Vol.3, No.1, pp.99*
- Amelia,Ema dan ibrahim. 2017. *Efektivitas Pembelajaran fiqh Dengan Menggunakan Metode demonstarsi Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggaga-Muba. Jurnal Ilmiah PGMI.vol.3, No.1,pp.98*
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.*
- Departemen Agama RI. *Standar Kopetensi Madrasah Tsanawiyah. (Jakarta : Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2004)*
- Departemen Agama. *Terjemahan Al-Qur'an. (Jakarta : Sigma,2005)*
- Dwi C Briliannur dkk. 2020. *Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar.pp.29.*
- Fitria Sartika, Mahyudin Ritonga, Aguswan Rasyid, (2020). Implementation of Islamic Religious Education in Madrasah Ibtidaiyah During Covid-19 Pandemic, *Khalifa: Journal of Islamic Education*, Vol. 4, No. 2, pp. 97-117.
- Lexi, J, Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1996).
- Mahyudin Ritonga (2018), Modulisasi Kitab Kuning Bidang Fiqh Berbasis Materi UAM di Pondok Pesantren Darul Ulum Air Pacah, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 1, No. 1, pp. 1-13
- Mahyudin Ritonga, Ahmad Lahmi, Rosniati Hakim, (2020), The existence of yellow books (Kitab kuning) as the sources of islamic studies at islamic boarding schools within the industrial revolution dialectics, *International*

Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24. No. 8, (2020), pp. 3516-3523.

- Mahyudin Ritonga, Ahmad Lahmi, Bambang, Sandra Ayu, Firdaus, Desi Asmaret, Surya Afdhal, (2020). Curriculum Development Strategy Management for Student Mental Health in Covid-19 Pandemic, *International Journal of Pharmaceutical Research*, Vol. 12, Supplementary Issue 2, pp. 4489-4494
- Mantja. 1997. *Etnografi, Desain Penelitian Manajemen Pendidikan*. Malang : Pascasarjana Manajemen Pendidikan.
- Mastura & Santaria Rustan.2020.*Dampak pandemi covid-19 Terhadap Proses Pengajaran Bagi Guru Dan Siswa*,Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran,vol.3.No.2,pp.292.
- Matsura dan santaria Rustan.2020.*pandemi covid-19 Terhadap Proses Pengajaran Bagi Guru dan Siswa*.Jurnal Studi Guru dan pembelajaran.vol.3,No.2,pp.289.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, dan Mimi Martini, 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhayani. 2017. *Penerapan Metode Simulasi Dalam Pembelajaran fiqh Ibadah Bagi Siswa Di MTs YMPI Sei Tualang*. Jurnal Ansiru. vol.1,No.1, pp.90
- Nurhayani.2017.*Penerapan Metode simulasi Dalam Pembelajaran Fiqh Ibadah Bagi Siswa Di Mts YMPI Sei Tualang*.Jurnal Ansiru.vol.1, No.1, pp.88
- Pane, Aprida dan Dasopang Muhammad Darwis.2017. *Belajar dan Pembelajaran*. Fitrah jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman. vol.03, No 2,pp.337
- Pane,Aprida dan Dasopang Muhammad Darwis.2017. *Belajar dan Pembelajaran*. Fitrah Jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman. Vol.03, No.2,pp.333
- R. Ibrahim dan nana Syaodih. S. *Perencanaan Pengajaran*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1996). Cet. Ke- 1
- Rahmat Akmal, Mahyudin Ritonga, (2020). Learning of Islamic Religious Education in Covid-19 Period: Analysis of Problems and Solutions for Parents, *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2, pp. 177-188.

Republik Indonesia, *Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Rizka Widayanti, Suci Ramadhanti Febriani, Mahyudin Ritonga, (2020). ICBC Program to forming Character Building, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 12, No. 2, pp. 3265-3273

Rosniati Hakim, Mahyudin Ritonga, Khadijah Khadijah, Wetti Susanti, (2020) Implementation of Contextual Teaching and Learning in Islamic Education at Madrasah Diniyah, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 12, No. 2, pp. 3326-3332.

Rusyaida dan Shafra. *Fiqh Ibadah*. (Bukittinggi : STAIN Bukittinggi, 2003)

Sari Desi Yunita. *Pengembangan Metode Pembelajaran Fiqh Berbasis Media Audio Visual Di Mts Pancasila Bengkulu. Skripsi*, IAIN Bengkulu.

Spradley, James P, (1980). Participant Observation. New York: Holt Rinehart & Winston

Sudjana, N, (1989), *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru

Sudrajat Akhmad, *Pengertian Pendekatan, strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan, Model Pembelajaran*, 2008.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Syaiful Bahri Djamarah dkk, *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta.

Syarifah Faridatus. *Kreativitas Guru Fiqh Dalam Penerapan Metode Pembelajaran Untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Kelas VIII Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Karanganyar. Skripsi*, IAIN Surakarta.

Syukrawati. 2017. *Pengembangan Metode Pembelajaran Fiqh Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah*, ejournal. pp.3

Zaenudin. 2015. *Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqh melalui penerapan strategi bingo*. jurnal iainkudus. vol.10, No.2 pp.302

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA MADRASAH

1. Apakah bapak/ibu Fiqh ada membuat program rencana pembelajaran sebelum memulai proses pembelajaran?
2. Program apa saja yang dimiliki oleh bapak/ibu?
3. Apakah bapak/ibu berpedoman kepada silabus dalam membuat rencana pembelajaran?
4. Apakah materi yang disajikan oleh bapak/ibu sesuai dengan perencanaan dalam program?
5. Apakah metode yang disajikan oleh bapak/ibu sesuai dengan perencanaan dalam program?
6. Apakah penggunaan waktu yang disajikan oleh bapak/ibu sesuai dengan perencanaan dalam program?
7. Apakah ibu melakukan apersepsi sebelum proses pembelajaran?
8. Apakah ibu dapat menguasai kelas dengan baik dalam menyampaikan materi pembelajaran?
9. Apakah ibu melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran?
10. Apakah bentuk evaluasi yang ibu lakukan?
11. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran Fiqh bapak/ibu mengalami kendala?
12. Jika ada apakah bentuk kendala yang dihadapi oleh bapak/ibu tersebut?
13. Apakah usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA WAKIL KEPALA MADRASAH

1. Apakah bapak/ibu Fiqih ada membuat program rencana pembelajaran sebelum memulai proses pembelajaran?
2. Program apa saja yang dimiliki oleh bapak/ibu?
3. Apakah bapak/ibu berpedoman kepada silabus dalam membuat rencana pembelajaran?
4. Apakah materi yang disajikan oleh bapak/ibu sesuai dengan perencanaan dalam program?
5. Apakah metode yang disajikan oleh bapak/ibu sesuai dengan perencanaan dalam program?
6. Apakah penggunaan waktu yang disajikan oleh bapak/ibu sesuai dengan perencanaan dalam program?
7. Apakah ibu melakukan apersepsi sebelum proses pembelajaran?
8. Apakah ibu dapat menguasai kelas dengan baik dalam menyampaikan materi pembelajaran?
9. Apakah ibu melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran?
10. Apakah bentuk evaluasi yang ibu lakukan?
11. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran Fiqih bapak/ibu mengalami kendala?
12. Jika ada apakah bentuk kendala yang dihadapi oleh bapak/ibu tersebut?
13. Apakah usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA GURU

A. Perencanaan Pembelajaran Fiqih

1. Apakah bapak/ibu membuat program rencana pembelajaran sebelum memulai proses pembelajaran?
2. Program apa saja yang dimiliki oleh bapak/ibu guru
3. Apakah bapak/ibu PAI berpedoman kepada silabus dalam membuat rencana pembelajaran?
4. Sebelum membuat RPP apakah bapak/ibu guru PAI mengkaji terlebih dahulu tentang materi pembelajaran?
5. Apakah yang bapak/ibu guru PAI ada menetapkan metode pembelajaran dalam RPP

B. Pelaksanaan Pembelajaran PAI

1. Apakah bapak/ibu guru PAI melakukan apersepsi sebelum proses pembelajaran?
2. Apakah bapak/ibu guru PAI melakukan pretes sebelum memulai pembelajaran?
3. Apakah bapak/ibu guru PAI dapat menguasai kelas dengan baik dalam menyampaikan materi pembelajaran?
4. Apakah dalam pelaksanaan perencanaan bapak/ibu guru PAI menggunakan metode yang telah ditetapkan pada RPP

C. Evaluasi Pembelajaran PAI

1. Apakah bapak/ibu guru PAI melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran?
2. Apakah bentuk evaluasi yang bapak/ibu guru PAI lakukan?
3. Apakah dalam melakukan evaluasi bapak/ibu guru PAI menentukan criteria penilaian?
4. Apakah langkah yang bapak/ibu guru PAI lakukan sebelum melakukan evaluasi?

D. Kendala Yang Dihadapi Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi

1. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran Fiqih bapak/ibu mengalami kendala?
2. Jika ada apakah bentuk kendala yang dihadapi oleh bapak/ibu tersebut?
3. Apakah usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

PEDOMAN OBSERVASI TERHADAP GURU FIQH

A. Perencanaan pembelajaran Fiqh pada masa pandemi di MTsN 1 Pasaman

1. Bagaimanakah program rencana pembelajaran sebelum memulai proses pembelajaran Fiqh di MTsN 1 Pasaman?
2. Apakah bapak/ibu PAI berpedoman kepada silabus dalam membuat rencana pembelajaran?
3. Sebelum membuat RPP apakah bapak/ibu guru PAI mengkaji terlebih dahulu tentang materi pembelajaran?

B. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman

1. Bagaimana pelaksanaan oleh guru PAI melakukan apersepsi sebelum proses pembelajaran?
2. Bagaimana bapak/ibu guru PAI dapat menguasai kelas dengan baik dalam menyampaikan materi pembelajaran?
3. Bagaimana dalam pelaksanaan perencanaan bapak/ibu guru PAI menggunakan metode yang telah ditetapkan pada RPP

C. Evaluasi Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman

1. Bagaimana guru Fiqh melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran?
2. Apakah bentuk evaluasi yang bapak/ibu guru Fiqh lakukan?
3. Bagaimana guru Fiqh menentukan criteria penilaian?
4. Bagaimana langkah yang bapak/ibu guru Fiqh lakukan sebelum melakukan evaluasi?

D. Kendala Yang Dihadapi Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman

1. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Guru Fiqh dalam Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman ?

2. Jika ada apakah bentuk kendala yang dihadapi oleh bapak/ibu tersebut?
3. Apakah usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

TERAKREDITASI "B" NOMOR SK : 1482/ SK/ BAN-PT/Akred/VI/ M/ 2018

Alamat : Jalan Pasir Kandang No. 4 Telp. (0751) 482512, e-mail : pascaumsb02@gmail.com

Nomor : PPs-1146/IL3.AU/D/2020
Lamp : 1 (Satu) Rangkap Proposal Tesis
Hal : Izin Penelitian
a.n Elvia Sandra

Padang, 25 Shafar 1442 H
12 Oktober 2020 M

Kepada YTH,
Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasaman

Di
Tempat

Assalamu'alaikum *Wr. Wb*

Dengan hormat,
Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,

Nama : Elvia Sandra
NIM : 190600286108047
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Bermaksud melaksanakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan tesisnya yang berjudul "MANAJEMEN PEMBELAJARAN FIQIH PADA MASA PANDEMI DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PASAMAN".

Objek Penelitian : Kepala Sekolah, Guru, Peserta didik
Lokasi Penelitian : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasaman
Waktu Penelitian : 12 Oktober 2020 – 12 Desember 2020

Sehubungan dengan maksud di atas, kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang namanya tersebut di atas dan memberikan kemudahan – kemudahan yang diperlukan bagi yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Direktur

Dr. Mahyudin Ritonga, MA
NBM. 1178150

Tebusan:

1. Rektor UMSB
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 (MTsN) PASAMAN

Jl. Jend. Sudirman No. 67-69 Telp. (0753) 20036

Email : mtsnlubuksikaping@kemenag.go.id, mtsniusika@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **118** / MTs.03.8.1/KP.01.2/12/2020

Berdasarkan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Program Pascasarjana nomor : PPs-1146/II.3.AU/D/2020 perihal Izin Penelitian, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Ade Pabrian, M. MPd

NIP : 196702121996031001

Pangkat/Gol : Pembina/ IV A

Jabatan : Kepala MTsN 1 Pasaman

Menerangkan bahwa :

Nama : Elvia Sandra

NIM : 190600286108047

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Judul penelitian : “Manajemen Pembelajaran Fiqih Pada Masa Pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasaman”

Jadwal penelitian : 12 Oktober 2020 s.d 12 Desember 2020

Telah selesai melaksanakan penelitian di MTsN 1 Pasaman Kec. Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Lubuk Sikaping, 30 Desember 2020



H. Ade Pabrian













RIWAYAT HIDUP



Elvia Sandra adalah nama penulis tesis ini. Penulis lahir dari orang tua ayah bernama (alm)Mawi ST Mangkuto dan ibu Hj.Syamsidar sebagai anak kesepuluh dari sepuluh bersaudara. Penulis dilahirkan di desa Air Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada tanggal 30 Januari 1979.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 01 Pilubang (*lulus tahun 1992*), Melanjutkan ke MTsN Lubuk Sikaping (*lulus tahun 1994*) kemudian ke MAN Lubuk Sikaping (*lulus tahun 1997*), kemudian ke perguruan diniyah putri padang panjang jurusan Pendidikan GuruTaman kanak-kanak program D.I (*lulus tahun 1998*), selanjutnya kuliah di IAIN Imam Bonjol jurusan PAI program D.II (*lulus tahun 2001*), selanjutnya kuliah Strata I di STAI YDI lubuk Sikaping Jurusan PAI (*lulus tahun 2011*) dan akhirnya bisa menempuh masa kuliah program PASCASARJANA di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Padang, jurusan Pendidikan Agama Islam.

Penulis aktif mengajar sebagai guru sejak tahun 1999 di TK At- Thaharah, MDA At- Thaharah, RA Al-Ikhlas DWP KanKemenag Kab.Pasaman, SDN 19 Ambacang anggung, MIN Bonjol dan MTsN Lubuk Sikaping sampai sekarang.

Penulis sudah aktif menulis pada organisasi media guru dengan melahirkan karya sebuah buku yang berjudul **Guru Tiga Jenjang** dan sebuah buku antologi yang berjudul **Keluarga Dalam Pusaran Pandemi**.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan penulisan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul “ **Manajemen Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi Di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pasaman** “.

